

**ANALISIS *IDDAH* DAN *IHDAD* WANITA PEKERJA PABRIK
ROKOK PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah

Nim: S20181146

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

FAKULTAS SYARIAH

JULI 2023

**ANALISIS IDDAH DAN IHDAD WANITA PEKERJA PABRIK
ROKOK PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah
Nim: S20181146

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**ANALISIS IDDAH DAN IHDAD WANITA PEKERJA PABRIK
ROKOK PERSPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah
Nim: S20181146

Disetujui Pembimbing



Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd. I
NIP. 19740523 201411 1 001

UNIVERSITAS
KIAI HAJI

ISLAM NEGERI
SIDDIQ

**ANALISIS IDDAH DAN IHDAD WANITA PEKERJA PABRIK
ROKOK PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu


Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NUP. 20160396

Anggota :

1. **Dr. H. Hamam, M.HI.**
2. **Zainul Hakim, SEI., M.Pd.I.**

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَنَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بِالْغَيْبِ أَمْرٌ قَدِيرٌ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

”Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya diberi Nya kelapangan, dan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya dijamin Nya, sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintah Nya dan Dialah yang mentakdirkan segala sesuatu“.

(Q.S. At-Thalaq 2-3)*



* *Alqur'an Al-Karim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2011) Surah At-Thalaq Ayat 2-3

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati puja dan puji syukur kepada Allah Swt, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua terutama untuk ibu Ani yang sudah mendidik, memberikan dukungan, dan senantiasa mendoakan anak-anaknya hingga sampai di titik ini.
2. Kakak tercinta Muhammad Ferdiansyah yang selalu mendukung dan menyalurkan keuangannya untuk saya bisa kuliah.
3. Kepada teman-teman terdekat yang sudah meluangkan waktunya dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Kepada orang yang membuka skripsi ini karena sudah meluangkan waktunya untuk membacanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat di selesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu penulis, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil,I Selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku ketua program Setudi yang telah menerima judul skripsi ini
4. Bapak Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd. I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi
6. Bapak dan Ibu dosen fakultas syariah yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di UIN KHAS Jember

7. Teman-teman Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga khususnya Kelas AS4 angkatan 2018 yang telah berjuang bersama untuk menyelesainya studi di UIN KHAS Jember

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 24 Mei 2023

Penulis



ABSTRAK

Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah, 2023: Analisis *Ihdad* Dan *Iddah* Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo).

Kata Kunci: *Ihdad*, *Iddah*, Wanita Pekerja, Fiqih, Kompilasi Hukum Islam.

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sama dengan kehidupan Adam sebelum kehidupan manusia di Bumi dimulai, lalu Allah swt menciptakan Hawa untuk menjadi pasangan Adam yang artinya manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa adanya pasangan. Kemudian pasangan disatukan dengan sebuah pernikahan yaitu akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta warahmah. Kehidupan manusia dibatasi dengan hukum syariat yang sudah menjadi ketentuan mutlak, sehingga semua perilaku baik ataupun buruk dibatasi dengan hukum yang telah ditentukan, seperti halnya syari'at menikah yang dianjurkan oleh Allah swt, sehingga dengan adanya hal tersebut Allah memberikan batasan-batasan terhadap syari'at tersebut berupa adanya ketentuan-ketentuan seperti halnya *ihdad* dan *iddah*.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: 1) Apa saja ketentuan dan batasan-batasan *ihdad* dan *iddah* bagi wanita dalam perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana penyelesaian problematika *ihdad* dan *iddah* wanita pekerja pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan ketentuan dan batasan-batasan *ihdad* dan *iddah* wanita dalam perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. 2) Untuk mendeskripsikan penyelesaian problematika *ihdad* dan *iddah* bagi wanita pekerja pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis studi lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah wawancara kepada wanita yang mengalami *iddah* dan *ihdad* dan tetap bekerja dipabrik rokok.

kesimpulan dari penelitian ini, 1) Ketentuan dan batasan-batasan *iddah* dan *ihdad* sudah ditentukan oleh syariat yaitu mengikuti nas dari al-qur'an dan hadits KHI juga mengatur masa *iddah* yaitu pada pasal 153 ayat 1 samapi 6, 154 dan 155 sedangkan berkabung pada pasal 170 bab XIX 2) Implementasi dari *iddah* dan *ihdad* wanita pekerja pabrik rokok ialah mereka menjalankan hari-harinya seperti biasa setelah kewafatan suami maupun pisah hidup. Karena mereka tidak lagi bersama suami pekerjaan yang dilakukan tetaplah sama untuk menunjang kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak ada alasan lain untuk mereka tidak bekerja. 3) Problematika yang ada pada wanita pekerja pabrik rokok ialah ketidaksesuaian aturan syariat dengan aturan pabrik pada wanita yang tengah menjalankan *iddah* dan *ihdad*. Akan tetapi syariat masih membolehkan wanita pekerja pabrik rokok dengan masa *iddah* dan *ihdad* untuk tetap bekerja dan menyesuaikan peraturan dari pabrik tersebut karena keluar rumah dalam keadaan darurat diperbolehkan yaitu untuk mencari nafkah keluarga.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSKATA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
1. Tinjauan Umum Tentang <i>iddah</i>	20
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Ihdad</i>	29
3. <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	32
4. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Wanita	35

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Subyek Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Analisa Data	47
F. Teknik Keabsahan Data	48
G. Tahap-tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Obyek Penelitian	51
1. Sejarah Desa Alas Sumur Lor	51
2. Letak Geografis	51
3. Visi dan Misi Desa Alas Sumur Lor	52
4. Gambaran Masyarakat Desa Alas Sumur Lor	52
B. Penyajian Data dan Analisis	55
1. Ketentuan Dan Batasan-Batasan <i>Iddah</i> Dan <i>Ihdad</i> Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam	56
2. Implementasi <i>Iddah</i> Dan <i>Ihdad</i> Wanita Pekerja Pabrik Rokok Di Desa Alas sumur lor kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	88
3. Penyelesaian Problematika <i>Iddah</i> Dan <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Pekerja Pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	96

C. Pembahasan Temuan	100
1. Ketentuan Dan Batasan-Batasan <i>Iddah</i> Dan <i>Ihdad</i> Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam	100
2. Implementasi <i>Iddah</i> Dan <i>Ihdad</i> Wanita Pekerja Pabrik Rokok Di Desa Alas sumur lor kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	105
3. Penyelesaian Problematika <i>Iddah</i> Dan <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Pekerja Pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	107
BAB V PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan penelitian Terdahulu.....	18
2.2	Macam-macam Iddah dan Ketentuannya.....	34
4.1	Pertumbuhan Penduduk	54
4.2	Pertumbuhan Angkatan Kerja.....	54
4.3	Tingkat Pendidikan	54
4.4	Pekerja wanita pabrik rokok.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya, semua makhluk hidup di Bumi diciptakannya untuk saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Sama seperti saat Adam hidup di Bumi sebelumnya, Allah membuat Hawa untuk menjadi pasangannya Adam, menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa pasangan. Selanjutnya, pasangan menikah, sebuah ikatan yang mempersatukan dua jiwa yang sama-sama mencintai dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kehidupan manusia dibatasi dengan hukum syariat yang sudah menjadi ketentuan mutlak, sehingga semua perilaku baik ataupun buruk dibatasi dengan hukum yang telah ditentukan, seperti halnya syari'at menikah yang dianjurkan oleh Allah swt, sehingga dengan adanya hal tersebut Allah memberikan batasan-batasan terhadap syari'at tersebut berupa adanya ketentuan-ketentuan seperti halnya *ihdad* dan *iddah*.

Undang-undang pasal 1 No. 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan

¹ Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Pres, 2006), 60.

adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut fiqih, nikah adalah perjanjian suci untuk mengikat antara wanita dan pria untuk menciptakan keluarga yang bahagia.² Karena pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral sehingga tidak boleh bermain-main dengan ibadah yang satu ini karena akan membuatnya fatal dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Perkawinan dilakukan dalam kurun waktu yang lama bahkan seumur hidup bersama dengan orang yang dipercayai untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Islam membolehkan pernikahannya berakhir dikarenakan suatu hal yang tidak terduga. Perpisahan yang terjadi sebagai jalan terakhir dari suatu upaya meneruskan rumah tangga. Perkawinan yang patah terjadi karena kehedak Allah dengan cara melalui meninggalnya salah satu seorang pasangan entah dari suami atau istri yang lebih dulu meninggalkan maka kejadian seperti ini mengakibatkan putusnya perkawinan dengan sendirinya. Dalam hal kematian dari salah satu pasangan suami istri ada dua macam yaitu kematian yaitu meninggal secara fisik dan meninggal secara yuridis artinya jika meninggal secara fisik ialah kematian yang jenazahnya diketahui benar-benar secara biologis sedangkan meninggal secara yuridis ialah jenazahnya tidak diketahui (hilang) atau keberadaan jasadnya apakah masih hidup atau sudah meninggal kemudian jika kasusnya meninggal secara yuridis maka pengadilan yang akan memutuskan kematian tersebut.³

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4.

³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 249.

Putus dalam perkawinan merupakan selesainya sebuah hubungan antara suami dan istri. tentang terputusnya perkawinan terdapat pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan BAB VIII pasal 38 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁴ Akan tetapi sebagai manusia biasa tidak bisa memprediksi bahwa pernikahan yang telah dijalani selama bertahun-tahun akan selesai begitu saja dengan terjadinya sesuatu yang tidak dapat kita duga. Tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan masa *iddah* satu pasalnya adalah pasal 153 ayat 1 sampai ayat 6, pasal tersebut menerangkan waktu masa *iddah* perempuan yang perkawinannya rampung, baik rampung karena perpisahan hidup maupun putus perkawinan karena meninggal dunia. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat peraturan mengenai *ihdad* yaitu terdapat dalam pasal 170 KHI buku I BAB XIX yaitu tentang masa berkabung. istri yang ditinggal wafat oleh suami wajib untuk menjalankan *ihdad* sebagai tanda bahwa sedang berduka sekaligus menjaga dirinya agar terhindar dari fitnah.⁵ Ketika suami meninggal dunia maka istri harus melangsungkan *iddah* sekaligus *ihdad*. *Ihdad* merupakan berkabungnya istri yang suaminya tutup usia, ketentuan selama menjalankan ihad tidak boleh keluar rumah, memakai harum-haruman, berhias diri atau mengenakan sesuatu yang hingga menarik perhatian. Sebelum selesai masa *ihdad*.⁶

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Pasal 38

⁵ Intruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, (Jakarta: 2000), 79.

⁶ Syaikh Kamil Muhammad'uwaudah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 445.

Wanita yang bercerai dari suami baik itu pisah hidup ataupun pisah mati wanita tersebut tetap menjalankan *iddah*.⁷ dimana masa itu wanita tidak boleh menikah lagi selama kurun waktu yang sudah ditentukan oleh syariat. Mengapa diwajibkannya *iddah* karena *iddah* mengandung hikmah salah satunya ialah untuk mengetahui kebersihan rahim wanita dari kehamilan sebelumnya entah itu dicerai mati maupun di cerai hidup oleh suami, agar terjaga dari beraduknya dengan benih suami yang baru. Selain itu yang terjadi pada talak *raj'i* ialah memberikan tenggat waktu pada suami untuk bisa berfikir lebih jernih lagi agar bisa memperbaiki hubungan lagi dengan istrinya. Bagi wanita yang menjalankan masa *iddah*, *iddah* sendiri memiliki kurun waktu yang berbeda karena menyesuaikan dengan keadaan wanita tersebut. *Iddah* terdapat beberapa macam yaitu *iddah* yang telah digauli masanya sampai 3 kali sucian, masa *iddah* untuk wanita yang sedang hamil maka masanya sampai melahirkan kandungannya sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia maka *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari.⁸

Kondisi zaman modern sudah berbeda dengan kondisi zaman lampau, dimana pandangan masyarakat terhadap wanita hanya memosisikannya sebagai ibu rumah tangga. Dimasa lampau laki-laki mempunyai kedudukan istimewa dalam keluarga dan masyarakat selain menjadi kepala rumah tangga, pendidik, dan penanggung jawab terhadap nafkah keluarga bahkan mengatur keselamatan keluarga. Sedangkan seorang istri hanya mengikuti suami yang

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 203.

⁸ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negeri-negeri Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 96.

menjadi pimpinan dalam keluarga.⁹ Agama islam adalah agama yang tidak sulit tak terdapat satu perintah dari Al-quran maupun dari Hadits yang mempersulit wanita melangkah untuk ikut andil dalam pekerjaan. Oleh karena itu tidak ada larangan bagi wanita yang bekerja karena pada era atau zaman yang sudah modern ini wanita yang bekerja diluar rumah sudah berlimpah karena untuk menggenapi kebutuhan ekonomi keluarganya, dalam pemenuhan kebutuhan bukanlah hanya pria saja yang memikul bertanggung jawab melainkan seorang istri juga berperan. Hal yang tidak bisa dihindari dari perkawinan adalah perpisahan entah itu pisah secara hidup maupun berpisah karena kematian. Akan tetapi fenomena yang terjadi, beberapa wanita tidak bisa menjalankan masa *ihdad* dan *iddahnya* secara penuh karena keterikatan dengan pekerjaan sehingga hal ini menjadi salah satu alasan para wanita yang suaminya wafat.

Masyarakat di Desa Alas Sumur Lor ini kebanyakan para wanita bekerja di Pabrik Rokok karena ada beberapa pabrik Rokok yang ada di sekitar desa tersebut, yaitu PT. Sampoerna, Apache dan Gudang Garam. Alasan mereka bekerja di Pabrik Rokok ini adalah tempatnya yang tidak jauh dari desa dan gaji yang lumayan menjajikan dan kebutuhan ekonomi keluarga bisa terpenuhi dengan baik. Pekerja wanita pabrik Rokok tidak hanya dari kalangan ibu-ibu melainkan kalangan remaja bahkan ada yang sudah memasuki lanjut usia (lansia). Pada wanita yang sudah lanjut usia hanya menunggu masa pensiun saja ada juga yang berhenti bekerja karena sakit

⁹ Su'ad Ibrahim Shalil, *Fiqih Ibadah Wanita*, diterjemahkan oleh Nadirsah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2011) 22.

sehingga tidak sanggup lagi untuk melanjutkan bekerja. penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah mengenai *ihdad* dan *iddah* wanita pekerja pabrik rokok yang terjadi di Desa Alas Sumur Lor karena perizinan untuk wanita yang sedang melaksanakan *ihdad* dan *iddah* dari pabrik tidaklah sesuai dengan syariat islam sehingga wanita-wanita itu tidak bisa menjalankan *iddah* dan *ihdadnya* dengan sempurna.

Tiada perbedaan antara pekerja laki-laki maupun wanita dalam dunia pekerjaan semua orang mempunyai durasi yang sama agar dapat bekerja untuk memperoleh kompensasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara umum, pekerja wanita dan pria memiliki hak yang similar, tetapi jumlah dan kualitas pekerja perempuan masih rendah. Karena konstitusi berwewenang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai warga negara agar mereka dapat merasai hak asasi serta kebebasan mereka, hak pekerja perempuan secara hukum dilindungi. Dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu Indonesia sangat menjunjung tinggi peraturan tentang hukum dalam menjalankan fungsi kenegaraannya agar tidak terjadi diskriminasi. Selain itu Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Karena kewajiban suatu negara ialah sebagai penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum yang telah diberlakukan untuk melindungi hak-hak tenaga kerja.

Adanya aturan *iddah* dan *ihdad* dalam syariat membuat wanita merasa tidak sanggup untuk menjalani masa *iddah* dan *ihdad* karena desakan ekonomi sehingga para wanita harus tetap bekerja diluar rumah dan aktivitas yang lainnya. Karena keterbatasan pengetahuan tentang aturan *iddah* dan *ihdad* mereka kurang paham dengan dengan konsep hukumnya karena sebagian orang beranggapan bahwa *iddah* harus dijalankan selama 3 bulan sepenuhnya padahal kosekuensi dalam islam bahwa *iddah* dan *ihdad* masih bisa dinegosiasi dengan alasan yang tertentu.

Kebolehan bekerja untuk pria dan wanita tidak menjadikannya lalai untuk menjalankan syariat Islam, Ibadah merupakan salah satu perbuatan wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Maka dari itu meskipun seseorang sedang melakukan pekerjaan tetap harus melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pihak pemberi kerja juga wajib memberikan hak bagi pekerjanya untuk melaksanakan ibadah.¹⁰

Berdasarkan aturan diatas, jumhur ulama dari empat madzhab juga sependapat bahwa *ihdad* dihukumi wajib bagi istri yang menjalani *iddah* atas kematian suaminya. Oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan agar mengetahui permasalahan yang ada bagi wanita yang tidak bisa menjalankan *iddah* dan *ihdadnya* yang tidak sesuai dengan syariat yang sudah dianjurkan.

¹⁰ Baqir Sharif Qorashi, *Keringat Buruh*, (jakarta: Penerbit Al-Huda,2007), 253.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja ketentuan dan batasan-batasan *iddah* dan *ihdad* bagi wanita dalam perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi *iddah* dan *ihdad* wanita pekerja pabrik rokok di Desa Alas kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana penyelesaian problematika *iddah* dan *ihdad* wanita pekerja pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan dan batasan-batasan *ihdad* dan *iddah* wanita dalam perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mendeskripsikan implementasi *iddah* dan *ihdad* wanita pekerja pabrik rokok di Desa Alas kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo
3. Untuk mendeskripsikan penyelesaian problematika *ihdad* dan *iddah* bagi wanita pekerja pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dari manfaat ini, kita bisa mengetahui beberapa hal mengenai *ihdad* dan *iddah* yang ada dalam fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya penelitian mengenai analisis *ihdad* dan *iddah* ini kita juga bisa lebih memahami mana yang namanya *iddah* dan mana yang namanya *ihdad*, serta kapan pelaksanaan *ihdad* maupun *iddah* dan sampai berapa lama akan berlangsungnya *ihdad* maupun *iddah*.

2) Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Penulis

1. Untuk menambah ilmu dan wawasan intelektual bagi penulis.
2. Untuk mengingatkan bahwa *ihdad* dan *iddah* itu harus dilakukan
3. Untuk bentuk pengabdian penulis tingkat akhir dan menguji kualitas diri mereka.

b. Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Penelitian ini di harapkan bisa menyalurkan kontribusi positif untuk yang membaca khususnya mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Untuk menambah wawasan mahasiswa yang sudah membaca hasil dari penelitian ini.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

1. Hasil dari penelitian di harapkan menjadi tolak ukur bagi masyarakat mengenai peranan *ihdad* dan *iddah* dalam kehidupan, yang mana harus di laksanakan dengan sebaik mungkin dan tidak menyepelkan hal ini.

2. Sebagai refrensi untuk masyarakat yang ingin tau kewajiban-kewajiban dalam mentaati hukum tanpa ada salah satu yang di tinggalkan.

d. Manfaat Bagi Pemerintah

1. Untuk membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang serupa dengan hasil penelitian ini.

2. Untuk membantu pemerintah dalam membuat peraturan hukum islam dalam suatu Negara.

E. Definisi Istilah

1) Analisis

Analisis merupakan penyelidikan pada suatu kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹¹ aktivitas yang dilakukan dalam menganalisa meliputi suatu kegiatan untuk memilah, mengurai, mengelompokkan menurut kriterianya kemudian dicari makna dan keterkaitannya.¹²

2) *Ihdad*

Ihdad merupakan masa berkabung bagi istri yang suaminya meninggal dunia, secara terminologi *ihdad* berarti antisipasi seorang wanita dari berhias dalam jangka waktu tertentu atau khusus untuk tidak melakukan larangan-larangan tertentu seperti mengenakan celak, bersolek, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa¹³.

3) *Iddah*.

Iddah ialah masa menunggu bagi wanita yang ditinggal oleh suaminya baik ditinggal karena perceraian atau kematian. *iddah* sendiri masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang ceraikan oleh suami baik hidup maupun cerai mati.¹⁴

¹¹ Aplikai KBBI Offline.

¹² Aris Kurniawan, *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 November 2021

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 303.

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo), 414.

4) Pekerja Wanita

Pekerja wanita adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak di tuntut untuk berpakaian yang menarik karena tujuannya ialah untuk menghasilkan imbalan yang sesuai dengan hasil kerjanya¹⁵

5) Perspektif

Sudut pandang, atau pandangan¹⁶ yang dikemukakan oleh fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam.

6) Fiqih

Fiqih ialah hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci sebagaimana tertuang didalam kitab-kitab karya imam madzhab.

7) Kompilasi Hukum Islam

KHI ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. yang dilampirkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam instruksi presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan. Selain itu, KHI juga menjadi petunjuk bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara.

¹⁵ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 75.

¹⁶ KBBi Online.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada segmen ini, peneliti memuat beragam hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, lalu meringkasnya, baik penelitian yang sudah diblikasi¹⁸. Penelitian terdahulu menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian. Dari penelitian terdahulu yang penulis paparkan tidak ditemui penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nuning Nikmatul Hasanah (2022)¹⁹, mahasiswa Program (S1) UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Fakultas Syariah program studi Akhwalus Syakhsiyyah Dengan Judul “*Ihdad* Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat Tokoh Agama di Kabupaten Jember)” .

Pembahasan pada skripsi ini ialah *ihdad*, yaitu wanita yang *iddah* suaminya tutup usia. Tuntutan bagi seseorang khususnya pada penelitian ini mengharuskan wanita untuk berkarir, apabila wanita karir menerapkan *ihdad* dengan ketentuan syariat maka karirnya bisa berakhir sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Fokus masalah pada penelitian Nuning Nikmatul: bagaimana *ihdad* wanita karier menurut hukum islam, bagaimana penerapan *ihdad* bagi wanita karier di Kabupaten Jember, bagaimana *ihdad* bagi wanita karier menurut pendapat tokoh agama di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan ialah

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, IAIN Jember Tahun 2020, 40.

¹⁹ Nuning Nikmatu Hasanah, *Skripsi Ihdad Bagi Wanita Karier Analisis Pendapat Tokoh Agama di Kabupaten Jember*, Jember: UIN Kiai Haii Ahmad Siddiq, 2022.

menggunakan penelitian hukum empiris atau metode *field research* dan pendekatannya menggunakan analitis (*analytical approach*) yaitu untuk menganalisis informasi dari berbagai aspek mengenai *ihdad* bagi wanita karier menurut analisis tokoh agama.

Sedangkan milik peneliti fokus masalahnya ialah: apa saja ketentuan dan batasan-batasan *ihdad* dan *iddah* dalam perspektif fiqh klasik dan Bagaimana penyelesaian problematika *ihdad* dan *iddah* bagi wanita yang bekerja di pabrik rokok tersebut. Metode yang digunakan peneliti sama dengan penelitian milik Nuning Nikmatul Hasanah yaitu *field research* atau penelitian yang langsung terjun dilapangan. Perbedaanya ialah penelitian Nuning Memakai pandangan tokoh agama di jember sedangkan milik peneliti dalam perspektif fiqh dan KHI.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhadir saidi (2021)²⁰, mahasiswa Program (S1) UIN ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Dengan Judul “Pelaksanaan *Ihdad* Oleh Wanita Pekerja yang ditnggal Mati Oleh Suami ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)”.

Skripsi ini membahas tentang *ihdad* dengan ;latar belakang adanya wanita yang memakai wewangian, bekerja diluar rumah pada masa *ihdadnya* padahal dalam islam diten agartukan agar wanita yang dalam masa *ihdad* tidak memakai wangi-wangian, keluar rumah maupun memakai pakaian yang dapat mengundang perhatianlawna jenis. Hal ini

²⁰ Muhadir Saidi, *Skripsi Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Pekerja yang ditnggal Mati Oleh Suami ditinjau Dari Fiqih Munakahat Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021.

menimbulkan pelanggaran terhadap *ihdad* yang terjadi di Desa Paya Dapur. Fokus pada penelitian ini ialah, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *ihdad* tersebut. Metode penelitan yang digunakan ialah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa adanya pelanggaran *ihdad* yang terjadi di Desa Paya Dapur seperti: memakai wangi-wangian, keluar rumah bahkan berhias dikarenakan wanita ini berstatus PNS, dan harus memikul beban keluarganya yang ditanggung sendiri untuk tetap menafkahi keluarga. dalam kajian fiqih munakahat masih memperbolehkan hal tersebut dilakukan asalkan wanita itu tahu batasan-batasan dan tidak mengundang syahwat.

Adapun milik peneliti membahas tentang *ihdad* wanita yang bekerja di Pabrik Rokok di Desa Alas Sumur Lor yang Fokus penelitiannya ialah bagaimana penyelesaian problematika *ihdad* bagi wanita yang bekerja di pabrik rokok tersebut. Persamaan penelitian ini ialah membahas tentang *ihdad* bagi wanita yang bekerja ditempat yang terikat dan tidak bisa menjalankan sepenuhnya masa *ihdadnya* dan metode yang dipakai peneliti metode kualitatif dan teknik pengumpulan data juga memakai wawancara dan dokumentasi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ria Luthfiana (2019)²¹, Mahasiswa Program (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah Dengan Judul

²¹ Ria Luthfiana, *Skripsi Cuti Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama' Malang*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

“Cuti *Iddah* Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama’ Malang”.

Skripsi yang di tulis Ria Luthfiana Membahas tentang Cuti *Iddah* yang mana pemerintah belum memberikan aturan cuti *iddah* sehingga dengan adanya penelitian ini akan di jadikan rekomendasi agar *iddah* mendapatkan hak cuti sebagaimana hak cuti yang lainnya. Wanita karir yang di tinggal mati oleh suaminya, karena sebagai wanita muslimah tentunya mempunyai kewajiban menjalankan masa *iddah* yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan masa berkabung selama 4 bulan sepuluh hari. Jika wanita karir di paksa untuk tetap bekerja dalam masa *iddah* maka sama saja wanita tersebut melanggar hukum yang ada pada agama islam. Metode yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan jenis Empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan fenomenologi jenis kualitatif kemudian menghasilkan data deskriptif. Hasil dari penelitian ini, *iddah* wanita yang berkarir bisa tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasa dengan alasan keluar dari rumah karena hajat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena jika tidak dilakukannya mengakibatkan wanita ini kehilangan pekerjaannya karena belum ada regulasi yang mengatur mengenai cuti *iddah*.

Jenis penelitian kualitati deskriptif sama dengan milik peneliti akan tetapi fokus masalahnya berbeda dengan peneliti sendiri yaitu lebih fokus pada analisis *ihdad* dan *iddah* menurut pandangan fiqih klasik sedangkan

Ria Luthfiana fokus mengkaji tentang cuti *iddah* yang belum terlaksana di Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dita Nuraini (2018)²², Mahasiswa Program (S1) UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Dengan Judul “*Ihdad* Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA”.

Skripsi yang di tulis Dita Nuraini memfokuskan penelitiannya agar mengetahui *ihdad* bagi wanita karir menurut pandangan pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung dalam Analisis Gender serta mengetahui pandangan hukumnya secara islam kepada wanita karir. *ihdad* wanita karir menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan milik peneliti sendiri memfokuskan *ihdad* dan *iddah* wanita yang bekerja di pabrik rokok perspektif fiqih klasik dan bagaimana penyelesaian problematika yang terjadi pada saat menjalankan *ihdad* dan *iddahnya*. Persamaan penelitian Dita Nuraini dengan peneliti sendiri ialah sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*).

5. Skripsi yang ditulis oleh Farhan Pawewang (2020)²³, Mahasiswa Program (S1) Institut Agama Islam (IAIN) Manado, Fakultas Syariah dengan judul “*Ihdad* Wanita Karier yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado)”.

²² Dita Nuraini, *Skripsi Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

²³ Farhan Pawewang, *Skripsi Ihdad Wanita Karier yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado*, Manado: IAIN Manado, 2020.

Skripsi yang ditulis oleh Farhan Pawewang tujuannya ialah agar mengetahui asal hukum *ihdad* bagi wanita secara keseluruhan, lalu untuk mengetahui pandangan hukum islam mengenai pelaksanaan *ihdad* wanita karier yang suaminya meninggal. Penelitiannya ialah berupa penelitian lapangan (*field research*) yang sumber-sumbernya didapatkan dari primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologis normatif ialah peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang jelas dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dianalisis untuk dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan data yang relevan.

Adapun milik peneliti bertujuan untuk mengetahui *ihdad* dan *iddah* wanita yang bekerja di pabrik rokok menurut fiqih dan KHI dan bagaimana penyelesaian problematika wanita yang sedang menjalankan masa *iddahnya* dengan tetap bekerja sedangkan masa *iddahnya* belum selesai. Penelitian yang dikaji peneliti juga merupakan penelitian lapangan yang mengharuskan peneliti terjun dilapangan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Untuk lebih memudahkan para pembaca maka peneliti berinisiatif untuk membuat tabel:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nuning Nikmatul Hasanah, 2022, <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Karier (Analisis Pendapat tokoh Agama di Kabupaten Jember	<i>Ihdad</i> mengharuskan wanita meninggalkan 3 perkara yaitu, menghias diri, memakai wewangian, dan keluar rumah. Kecuali ada hajat yang mengharuskan keluar dari rumah	Pembahasan tentang <i>ihdad</i> dan metode <i>field reseach</i> (studi lapangan)	Memakai pandangan tokoh agama di jember sedangkan milik peneliti dalam perspektif fiqh dan KHI
2	Muhadir Saidi, 2021, Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Oleh Wanita Pekerja yang ditnggal Mati Oleh Suami ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)	Adanya pelanggaran dalam pelaksanaan <i>ihdad</i> seperti memakai wangi-wangian, keluar rumah dan menghias diri karena berstatus sebagai PNS dan beban nafkah yang ditanggung sendirian.	<i>Ihdad</i> bagi wanita yang bekerja di tempat yang terikat sehingga tidak dapat sepenuhnya menjalankan <i>ihdad</i>	<i>Ihdad</i> menurut tinjauan fiqh munakahat dan milik peneliti <i>iddah</i> dan <i>ihdad</i> perspektif fiqh dan KHI
3	Ria Luthfiana, 2019, Cuti <i>Iddah</i> Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama' Malang	<i>iddah</i> wanita yang berkarir bisa tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasa dengan alasan keluar dari rumah karena hajat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena jika tidak dilakukannya mengakibatkan kehilangan	Pembahasan tentang <i>iddah</i> dan metode kualitatif deskriptif	Mengkaji tentang cuti <i>iddah</i> wanita karir yang belum terlaksana sedangkan milik peneliti lebih cenderung pada analisis <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i>

		pekerjaannya karena belum ada regulasi yang mengatur mengenai cuti <i>iddah</i>		
4	Dita Nuraini, 2018, <i>Ihdad</i> Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA	seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya, boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Tidak keluar rumah agar kesuciannya tetap terjaga.	Pembahasan tentang <i>ihdad</i> dan menggunakan penelitian lapangan	memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui <i>ihdad</i> bagi wanita karier menurut pandangan pengelola PSGA. Sedangkan milik peneliti sendiri memfokuskan <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i> wanita yang bekerja di pabrik rokok perspektif fiqih dan KHI
5	Farhan Pawewang, 2020, <i>Ihdad</i> Wanita Karier yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado)	Hukum Islam memandang dibolehkan keluar rumah jika memang dia harus memenuhi suatu kebutuhan karena memiliki alasan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Dibolehkan memakai perhiasan, bedak dan parfum hanya sekedar memenuhi kebutuhan badan dan tidak berlebihan dengan niat menarik perhatian lawan jenis.	Pembahasan tentang <i>ihdad</i> dengan jenis penelitian lapangan dan pengumpulan data dari observasi dan wawancara	<i>ihdad</i> bagi wanita secara umum, kemudian untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan <i>ihdad</i> bagi wanita karier. Adapun milik peneliti untuk mengetahui <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i> wanita yang bekerja di pabrik rokok menurut fiqih dan KHI.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang *Iddah*

a. Pengertian *Iddah*

Menurut bahasa kata '*iddah* berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al-'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja '*adda-ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama dari kata *al-'adad* adalah *ala'dad* begitu pula bentuk jama dari kata '*iddah* adalah *al-'idad*. Secara (etimologi) berarti: "menghitung" atau "hitungan". Kata ini digunakan untuk maksud '*iddah* karena masa itu si perempuan yang ber'*iddah* menunggu berlalunya waktu.²⁴

Iddah menurut istilah, ulama membagikan pengertian yang bermacam-macam, seperti muhammad al-jaziri bahwa *iddah* ialah masa menunggu perempuan yang bukan saja didasarkan pada waktu haid atau suci dari haid, akan tetapi bisa juga atas dasar perhitungan bulan atau dengan melahirkan bagi perempuan hamil dalam masa ini wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.²⁵

pengertian *iddah* juga diungkap oleh Sayyid Sabiq bahwa *iddah* adalah suatu nama bagi wanita masa lamanya menunggu serta tidak boleh menikah setelah kewafatan suami atau setelah berpisah dari suami yang pertama. Pada kedua pengertian ulama ini sedikit ada

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 303.

²⁵ Abd ar-Rahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1996), jilid 4, 513.

kemiripan yaitu sama-sama menerapkan masa untuk menunggu dan tidak membolehkan menikah dalam masa tersebut.²⁶

Setelah dua ulama di atas Abu Yahya Zakariyya al-Ansari juga mengemukakan pendapatnya bahwa *iddah* ialah sebagai masa menunggu perempuan untuk mengetahui kebersihan rahim, untuk *ta'abud* (beribadah) atau untuk *tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya yang meninggal dunia.²⁷

b. Hukum dan Dasar Hukum *Iddah*

Kewajiban menjalani masa *iddah* dapat dilihat dari ayat Al-qur'an:

1) Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْرًا لِحَاقًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana" (Q.S. Al-Baqarah. 228).

²⁶ As-Sayid Sabiq, *As-sunnah*, II (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara), 196.

²⁷ Abu Yahya Zakariyyah al-Ansari, *Fath al-Wahbah*, Cet II, (Semarang: Toha Putra 1998), 103.

2) As-sunnah

عَنِ الْآسُوذِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرْتُ بِرَّةُ أَنْ تَعْتَدُ بِثَلَاثِ حَيْضٍ

Artinya: “diriwayatkan dari aswad dari aisyah berkata: saya telah memerintahkan berirah untuk beriddah tiga kali haidh”.²⁸

Hadits diatas menjelaskan seorang budak, asalnya Barirah itu hamba dab yang suaminya juga seorang hamba, kemudian setelah merdeka barirah di beri hak apakah ingin tetap bersama dengan suami itu atau memilih untuk berpisah. Kemudian ia memilih untuk berpisah dari suaminya, maka waktu itu pula dia mendapatkan perintah bahwa dia harus haidh sebanyak tiga kali.

Ayat al-qur’an dan hadis diatas merupakan dasar hukum dalam menetapkan masa *iddah* yang akan dijalankan oleh wanita hukum dari *iddah* sendiri adalah wajib menurut kesepakatan para ulama karena hal itu merupakan ketetapan Allah. Lamanya *iddah* yang akan dijalankan terdapat durasi yang berbeda-beda menyesuaikan dengan keadaan wanitanya.

c. Macam-macam *Iddah*

Beberapa macam *iddah* yang di sebutkan secara global yaitu sebagai berikut:²⁹

²⁸ Musnad Ibnu majah juz III, E. Book Maktabah Syamilah, 564.

²⁹ Ali Yusuf As-subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 729.

1) Iddah Karena Perceraian

Iddah karena perceraian mempunyai dua bagian dan setiap bagian ada hukumnya tersendiri, pertama perempuan diceraikan dan belum dicampuri.³⁰ Dalam kasus ini tidak diwajibkan menempuh *iddah*, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Swt dalam surat al-Ahزاب 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” Al-Ahزاب 49).³¹

Sedangkan bagian yang kedua, perempuan yang diceraikan akan tetapi sudah dicampuri. Bagi perempuan ini, ada dua keadaan:

pertama, perempuan hamil. Masa *iddahnya* ialah hingga tiba melahirkan. Sesuai dengan Firman Allah Swt:

وَأَلْتِ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikannya baginya kemudahan dalam urusannya” (Q.S At-Thalaq 04)

³⁰ Abdul aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwaz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah,2011), 322.

³¹ *Alqur’an Al-Karim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2011) Surah Al-Ahزاب Ayat 49

Pada ayat di atas sangatlah jelas wanita hamil harus menunggu hingga melahirkan kadungannya. Sebaliknya bagi wanita yang ditalak maka harus menunggu tiga kali quru' Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Mengenai lafad *quru'* terjadi perbedaan tanggapan Menurut madzhab Syafi'iyah dan madzhab Malikiyah *quru'* berarti suci. Dengan demikian *iddah* wanita yang ditalak adalah tiga kali sucian. Sedangkan menurut madzhab Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hambal *quru'* berarti haid.³²

2) *Iddah* Wanita yang Kehilangan Suami

Jika ada istri yang kehilangan suaminya dan belum mengetahui keberadaannya apakah sudah mati ataukah masih hidup, maka wajib bagi istri menunggu sampai 4 tahun lamanya. Setelah itu ber*iddah* 4 bulan sepuluh hari.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّامُ امْرَأَةٍ فَقَدَتْ لَمْ زَوْجَهَا نَدْرَأَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعِ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ (رواه ملك)

Artinya: “Dari Umar r.a berkata: bagi perempuan yang kehilangan suaminya, dan ia tidak mengetahui dimana suaminya berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun,

³² Muhammad ad-Dasuqi, *al-Ahwal ash-Syakhsiyah*, 232

kemudian hendaklah ia ber*iddah* empat bulan sepuluh hari, berulah ia boleh menikah.”(HR. Malik)³³

3) *Iddah* Karena Kematian

Ada dua kejadian pada kasus ini, pertama perempuan yang tidak dalam keadaan hamil kemudian suaminya meninggal dunia. Masa *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari disertai dengan *ihdad* (berkabung), baik ketika telah bercampur ataupun belum. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أُولَاءَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber*iddah*) empat bulan sepuluh hari”³⁴ (Al-Baqarah: 234)

Kedua, ialah perempuan yang hamil kemudian suaminya meninggal. Masa *iddah* baginya ialah sampai melahirkan kandungannya.

4) *Iddah* Perempuan yang Tidak Haidh (Menopause)

Wanita yang tidak lagi haid maka *iddahnya* selama tiga bulan, hal ini di berlakukan untuk wanita kecil dan wanita tua yang tidak haidh, baik haidhnya masih berlangsung atau sudah selesai. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يَأْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِ كُتْمٍ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضْ وَأُولَاتُ أَحْمَالٍ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

³³ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia,2006), 559.

³⁴ Alqur'an Al-Karim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2011) surah Al-Baqarah ayat 234.

Artinya: “dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (Q.S ath-Thalaq (65) 4).³⁵

Penjelasan dari kata monopouse pada ayat diatas adalah perempuan yang sudah tua dan tidak haidh lagi atau haidnya sudah terputus. Oleh Karenanya perempuan dalam kategori ini tidak lagi melaksanakan *iddahnya* dengan (haidh) akan tetapi ber*iddah* dengan perhitungan bulan yaitu selama tiga bulan lamanya.³⁶

5) *Iddah* Wanita Istihadhah

Iddah wanita yang besuci secara terus menerus (sudah tidak lagi menstruasi atau belum menstruasi), artinya wanita yang menstruasinya secara terus menerus keluar darah maka secara *uruf fuqaha* ialah disebut wanita yang sedang istihadhoh dan *iddahnya* ialah sebagai berikut:³⁷

- a. Jika wanita itu mengetahui kebiasaan mentruasi dirinya diawal bulan, tengah atau di akhir bulan serta bisa membedakan mana darah haid dan darah penyakit maka *iddahnya* tiga kali haidh.
- b. jika wanita itu tidak bisa mengetahui kebiasaannya maka *iddahnya* adalah tiga bulan.

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, 181.

³⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 789.

³⁷ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), 330.

6) *Iddah* Wanita yang di-*ila'*

Untuk Wanita yang berpisah dari suaminya diawali dengan *ila'* (sumpah suami kepada istri untuk tidak menggaulinya lagi), kemudian muncul beberapa pendapat pada kalangan ulama, apakah dia harus juga menjalani masa *iddah* atau tidak.³⁸

Jumhur ulama berpendapat dia harus menjalani masa *iddah* karena alasan dari jumhur adalah perempuan yang bercerai karena *ila'* sama saja kedudukannya dengan perempuan yang bercerai lainnya. Oleh sebab itu dia juga menjalani masa *iddah* sama halnya dengan perempuan lain yang bercerai.

Pendapat lain, antara lain dikemukakan oleh Zahir bin Zaid yang juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a, perempuan yang bercerai karena *ila'* tidak wajib ber-*iddah*, jika selama *ila'* yang dibatasi sampai empat bulan tersebut itu sudah haidh tiga kali. Diadakannya masa *iddah* adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, dengan masa empat bulan selama *ila'* tersebut dapat diketahui apakah dia hamil atau tidak.

d. Manfaat dan Hikmah *Iddah*

Sebagaimana uraian diatas mengenai *iddah* ialah waktu menunggu bagi istri yang diceraikan oleh suami entah itu dari cerai hidup maupun cerai karena kematian. Adapun manfaat dan hikmah *iddah* ialah sebagai berikut:

³⁸ Busriyanti, *Fiqih Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 183.

- 1) Bagi wanita yang suaminya sudah meninggal dunia kebersihan rahimnya harus benar-benar diketahui agar tidak kebingungan akan nasab anaknya dan tidak ada keraguan lagi tentang anak yang dikandungnya oleh seorang istri ketika sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.³⁹
- 2) Jika pisahnya karena cerai, agar mereka dapat intropeksi diri dari pihak suami maupun istri tentang keputusan yang sudah diambilnya dan mempertimbangkan baik buruknya masa depannya dari diri mereka sendiri maupun anak-anaknya.⁴⁰
- 3) Jika berpisah karena tutup usia, *iddah* ini di maksudkan untuk memberikan hormat kepada keluarga⁴¹
- 4) Menunjukkan bahwa perkawinan itu sangatlah agung dan mulia.⁴²
- 5) Lebih teliti dalam memilihpasangan yang berikutnya.
- 6) Sebagai ibadah karena Allah meskipun secara logika itu tidak perlu dilakukan. Seperti contoh, ketika istri sedang melakukan *iddah* yang ditinggal suaminya karena kematian walaupun belum digauli oleh sang suami maka tetap wajib dilakukan *iddah* karena untuk memastikan tidak ada benih dalam rahim istri tersebut.⁴³

³⁹ Ali Ahmad al-Juwairi, *Hikmatut Tashri' Wa Falsafatuhu*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 55.

⁴⁰ Sayyid sabiq, *Fiqhas-Sunnah*, 219.

⁴¹ Ali Ahmad al-Juwairi, *Hikmatut Tashri'*, 57.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 323.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 306.

2. Tinjauan Umum Tentang *Ihdad*

a. Pengertian *Ihdad*

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *ihdad* berasal dari kata *ahadda*, dan kadang-kadang bisa juga disebut *al-Hidad* yang diambil dari kata *hadda*. Secara etimologi (lughawi) *ihdad* berarti *al-Man'û* (cegahan atau larangan).⁴⁴

Sebagai lanjutan pembahasan *iddah* ialah *ihdad*, khususnya istri yang suaminya meninggal dunia. selain harus menjalankan masa *iddah* 4 bulan sepuluh hari dalam masa itu istri tidak diperbolehkan menikah lagi, karena harus menyelesaikan masa berkabung terlebih dahulu dalam waktu *iddah* tersebut.⁴⁵

Yang di maksud *ihdad* adalah “masa berkabung bagi wanita yang suaminya meninggal dunia. Dalam masa berkabung wanita harus menunggu selama 4 bulan sepuluh hari, dengan menahan diri dari perkara-perkara yang tidak diperbolehkan selama masa dukanya maka hal ini telah ditentukan, seperti: memakai celak mata, menghias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.”⁴⁶ Berkabung sendiri bertujuan untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

⁴⁴ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 342.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 320.

⁴⁶ Abdul, Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2013), 302.

b. Hukum dan Dasar Hukum *Ihdad*

Madzhab Maliki menyatakan pendapatnya bahwa *ihdad* diwajibkan kepada wanita muslimah, ahli kitab, baik wanita yang masih kecil maupun dewasa. Sedangkan budak perempuan yang tuannya wafat, baik itu sebagai ummuh walad (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya) ataupun bukan. Bagi madzhab Maliki tidak wajib *ihdad* atas hal tersebut. Diungkapkan pula oleh imam Syafi'i, tidak diwajibkan *ihdad* bagi wanita yang ahli kitab. Pendapat hanafiyah tidak ada *ihdad* untuk wanita yang masih kecil dan wanita ahli kitab. Hamba perempuan yang dinikahi tuannya menurut Segolongan fuqaha tidak berlaku *ihdad* atas dirinya. Hal ini sependapat dengan Imam Abu Hanifah.⁴⁷

Beberapa pandangan fuqaha, tentang wanita-wanita yang wajib melaksanakan *ihdad* dan yang tidak wajib *ihdad*. Imam Maliki menyampaikan bahwa tidak ada *ihdad*, kecuali *iddah* atas kewafatan suami. kemudian Abu Hanifah dan Ats-Tsauri menyatakan *ihdad* pada *iddah* karena talak ba'in hukumnya wajib. Sementara pendapatnya madzhab Syafi'i, hanya menganggap *ihdad* bagi wanita yang ditalak tidak wajib hanya di sunnahkan.⁴⁸

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَوْجَابًا يُتْرَبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtaid*, (Pustaka Azzam), 244-245.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 303.

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggukkan dirinya (beriddah /berihdad) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Al-Baqarah 234).

عَنْ زَيْنَبِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَيَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمَّيَّ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ إِمْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِبْنِي تُوِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اسْتَكْت عَيْنَا هَا افْتَلْتَهَا؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ ذَلِكَ يَقُولُ لَا) ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٌ وَعَشْرًا (رواه مسلم)

“dari zainab binti Abi Salamah r.a berkata: dia datang ke Salamah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. Kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rasulullah saw, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan mengeluh karena sakit kedua matanya? Rasulullah saw menjawab, tidak boleh beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddahnya wanita itu empat bulan sepuluh hari”. (H.R Muslim).⁴⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang suaminya wafat tidak diperkenankan untuk memakai celak mata sekalipun celak itu untuk obat mata. Larangan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW dua kali hingga tiga kali. Dan tidak diperkenankan untuk berduka atas kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali wafatnya suami, maka di haruskan berkabung selama 4 bulan sepuluh hari. jumbuh ulama menyatakan bahwa *ihdad* hukumnya wajib.

⁴⁹ Nawawi, *Shahih Muslim*, Juz V, (Kairo; Daar Al-Hadits, 2005), 113.

c. Tujuan *Ihdad*

Di wajibkannya *ihdad* pasti ada tujuan untuk kesejahteraan, adapun tujuannya ialah:

- (1) Untuk menunjukkan rasa ketaatan kepada Allah Swt.
- (2) Memberikan tenggat waktu yang layak untuk ikut serta turut berduka cita atas meninggalnya suami tercintanya atau serta menjaga fitnah.⁵⁰

3. *Iddah* dan *Ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai masa *iddah* yaitu tertulis pada pasal 153 yang dikelompokkan menjadi empat macam bagian yaitu: Putus perkawinan karena ditinggal mati suaminya, Putus perkawinan karena perceraian, Putus perkawinan karena khulu', fasakh, dan li'an, dan Istri ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suaminya pada masa '*iddah*'.⁵¹ Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa penjelasan yang mengatur masa *iddah*, ialah terdapat pada pasal 153 ayat 1 sampai 6. Berikut ini adalah penjelasan dari waktu tunggu yang terdapat pada pasal 153 ayat 1 sampai 6, pasal 154 dan pasal 155:⁵²

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dhukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dhukhul*, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 31.

⁵¹ Zaidnuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 88.

⁵² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153, Permata Press, 45.

- sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan samai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al dhukhul*.
 - 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian.
 - 5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu haid.
 - 6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154 KHI, Apabila istri bertalak raj'i kemudian dalam waktu *iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.⁵³ Dan Pasal 155 KHI, Waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan lia'an berlaku *iddah* talak.⁵⁴

Sedangkan *ihdad* adalah masa berkabungnya istri yang suaminya meninggal. *Ihdad* atau biasa disebut berkabung telah diatur Kompilasi

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 154.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 155.

Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada pasal 170, Bab XIX, Kompilasi

Hukum Islam (KHI) tentang "masa berkabung"⁵⁵ sebagai berikut:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Aturan *ihdad* dalam KHI tidak hanya untuk kaum hawa namun masa *ihdad* berlaku bagi kaum adam yang mengalami hal serupa atas meninggalnya seorang istri bukan berarti bebas melangsungkan pernikahan setelah itu meski hukum sendiri tidak menentukan berapa lama suami harus menjalani masa berkabung, tetapi paling tidak dengan adanya aturan tersebut atas dasar kepatutan, agar tidak mendapat cibiran dari masyarakat sekitar apalagi dengan perasaan keluarnya agar tidak menimbulkan rasa kebencian dan sakit yang mendalam.

Tabel 2.2
Macam-macam Iddah dan Ketentuannya

No	Pembahasan	Ketentuan dalam Al-qur'an	Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam
1	<i>Iddah</i> Wanita yang ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan tidak hamil	Menunggu selama Empat bulan sepuluh hari terdapat pada surat al-Baqarah ayat 234	Menunggu selama 130 hari (pasal 153 ayat 2 poin a)
2	<i>Iddah</i> Wanita yang di talak dan ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil	Menunggu Sampai melahirkan terdapat pada surat at-Tahalaq ayat 4	Menunggu sampai melahirkan (pasal 153 ayat 2 poin c dan d)
3	<i>Iddah</i> Wanita yang ditalak	Menunggu sampai Tiga kali <i>quru'</i> terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228	Menunggu selama 90 hari (pasal 153 ayat 2 poin b)

⁵⁵ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), 76.

4	<i>Iddah</i> Wanita menopause dan anak kecil	Menunggu selama 3 bulan terdapat pada surat at-Thalaq ayat 4	Menunggu sampai 90 hari (pasal 153 ayat 2 poin b)
5	Wanita yang sedang berkabung (<i>Ihdad</i>)	Menunggu selama Empat bulan sepuluh hari terdapat pada surat al-Baqarah ayat 234	Terdapat pada pasal 170

4. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Wanita

a. Pengertian Pekerja Wanita

Pengertian Pekerja wanita atau wanita bekerja sudah sering didengar, kata bekerja sendiri bermakna kegiatan melakukan sesuatu agar bisa mewujudkan barang atau jasanya untuk mendapatkan ganjaran uang atau barang dengan jangka waktu tertentu. Menurut Prof. Dr. Omas Ihromi maksud wanita bekerja ialah mereka yang menghasilkan karya dan sehingga dapat menghasilkan imbalan atau yang biasa disebut dengan upah.⁵⁶ Kartono berpendapat wanita yang berada ditempat kerja merupakan wanita yang melakukan pekerjaan dan mengunggulkan kesanggupannya dan keahliannya untuk menghasilkan bayaran agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi.

Menurut Tambunan, tenaga kerja wanita atau TKW adalah unsur dari masyarakat yang ikut serta langsung dilapangan dalam tenaga kerja dan berperan sebagai pegawai. Dengan begitu tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara wanita dan laki-laki untuk bisa bekerja. Karena ketika seseorang sudah terjun ke dalam ruang lingkup tenaga kerja maka yang akan terjadi adalah persaingan yang semakin

⁵⁶ Nuning Nikmatul Hasanah, *Ihdad Bagi Wanita Karier*, 31.

ketat bagi mereka yang mau bekerja untuk menghasilkan apa yang diinginkan demi memenuhi kebutuhan hidup. Seiring berjalannya waktu bahwa jenjang pendidikan kaum untuk pria dan kaum wanita memiliki persamaan hak dan kesempatan kerja. semakin terbukanya lapangan kerja bagi kaum wanita maka setiap tahunnya partisipasi tenaga kerja wanita juga semakin meningkat.⁵⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan bahwa garis hidup wanita dapat memberikan partisipasi pada bangsanya dan keluarganya jika peranan wanita dapat rawat dan diberikan perhatian, Posisi wanita disini sama seperti laki-laki yang mempunyai kesempatan untuk bekerja demi meningkatkan kegiatan pembangunan manusia seutuhnya.

b. Aturan Hukum Tentang Pekerja Wanita

Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah. Peraturan tentang hak dan perlindungan pekerja wanita telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan dinyatakan adanya kesamaan hak tanpa diskriminasi antara tenaga kerja laki-laki dan

⁵⁷ Sukma Nurindayani, *skripsi Peranan Wanita Buruh Pabrik Dalam Menunjang Kesejahteraan Pendapata Keuarga di Kabupaten Gowa (Studi Kasus PT Harapan Tunggal)*, UIN Alauiddin Makassar, 15-16.

tenaga kerja perempuan di pasar kerja seperti berikut: Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Pasal 6: “Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan
Pasal 79:⁵⁸

- (1) Pengusaha wajib memberi:
 - a. waktu istirahat; dan
 - b. cuti.
- (2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit meliputi:
 - a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
- (4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam Perjanjian Kerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan cuti yang tidak tertera pada UU No. 6 Tahun 2023 pasal 79 perusahaan yang menentukan tentang cuti apa saja yang akan di lampirkan dalam perjanjian kerja. Jika karyawan tidak dapat melakukan

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79.

pekerjaan karena alasan tertentu maka perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan UUD Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan pasal Pasal 153:⁵⁹

- (1) Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan:
 - a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus
 - b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
 - d. menikah
 - e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya; f. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/Buruh lainnya di dalam satu Perusahaan
 - f. mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pekerja/Buruh melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan Pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
 - g. mengadukan Pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan Pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan
 - h. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan j. dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
- (2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum dan Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153.

Dan peraturan upah di atur dalam Pasal 88 :⁶⁰

- (1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Upah minimum
 - b. struktur dan skala Upah
 - c. Upah kerja lembur
 - d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
 - e. bentuk dan cara pembayaran Upah
 - f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah
 - g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. upah yang diterima oleh pekerja laki-laki maupun perempuan sama besarnya untuk pekerjaan yang nilainya sama maka jelas saja pemerintah mengatur hal ini dengan sedetail mungkin agar tidak terjadi perbedaan antara pekerja wanita dan laki-laki karena upah adalah bentuk hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan selain upah dan diskriminasi yaitu tentang adanya jaminan sosial, perlindungan kehamilan, bekerja pada malam hari, pemutusan hubungan kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja. namun belum ada peraturan yang mengatur mengenai cuti berkabung untuk para pekerja, hanya saja pembahasan tersebut

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88.

diklasifikasikan kedalam pemenuhan upah bagi pekerja yang tidak bisa melakukan pekerjaan. Karena alasan yang logis. Dalam UU ketenagakerjaan di jelaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan pemutusan hubungan kerja hanya karena kariyawannya tidak melakukan pekerjaannya artinya upah kariyawan yang tidak bekerja karena lasan tertentu perusahaan harus mengaturnya lebih detail lagi karena hal tersebut merupakan hak dan kewajiban antara kariyawan dan perusahaan. Faktor-faktor wanita bekerja

Adapun faktor-faktor yang melandasi tindakan wanita untuk bekerja di luar rumah, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga perlu adanya kesadaran bagi setiap wanita bahwa yang harus bekerja tidak hanya untuk laki-laki saja, karena peluang pekerja untuk wanita juga banyak yang menyediakan. Perubahan Pandangan masyarakat mengenai pendidikan bagi kaum wanita dan laki-laki sangatlah penting dalam hal ini peran wanita sangatlah diperlukan untuk pengembangan pembangunan.

Mengisi waktu luang wanita dengan bekerja merupakan sesuatu yang memungkinkan wanita menyukainya karena bisa melakukan aktivitas yang lain juga bisa membantu adanya tanggungan dalam keluarga seperti, biaya sekolah, kredit di bank atau kepentingan yang lainnya.

Potensi wanita dalam memberikan kontribusi pendapatan untuk keluarga sangatlah jelas.⁶¹

2. Faktor Sosial Budaya

Tingkat pendidikan juga menjadi faktor sosial budaya karena pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi pekerjaan seorang wanita dan akan menjadikan wanita untuk memilih bekerja dari pada hanya sekedar mengurus rumah tangga.

c. Pekerja Wanita dalam Islam

Pandangan islam terhadap wanita yang bekerja bukanlah masalah yang baru dalam kehidupan manusia, karena islam sendiri tidak pernah melarang wanita untuk bekerja karena antara laki-laki maupun wanita mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan bekerja serta mendapat upah yang sesuai dari apa yang telah mereka kerjakan.⁶² Dalam bahasa Al-Qur'an, kata "kerja" sering indentik dengan "amal". Kata *shaleh* diartikan kebaikan sehingga kata amal dan *shaleh* jika digabungkan dapat diartikan sebagai pekerjaan yang bermanfaat dan sesuai. Pekerjaan yang anjurkan oleh agama islam ialah pekerjaan yang tidak mengarah pada pekerjaan yang haram seperti menjadi pengedar narkoba maka upah yang dihasilkan merupakan upah yang haram pula dan hal itu sangat dilarang dalam agama islam. Maka islam sendiri tidak melarang wanita untuk bekerja, Dapat kita ambil

⁶¹ Nina Darayani, "Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas di Desa Lubuk Karet Kecamatan Brtung Kabupaten Banyuasin", *Jurnal Societa*, Vol 4, No. 2 (desember: 2016), 65.

⁶² Amiroh Ambarwati, Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Muzawah*, Vol. 1 No. 2, (Juli-Desember 2009): 106.

dari kisah Khadijah istri Rasulullah Saw yang merupakan seorang wanita yang bekerja di bidang bisnis bahkan hartanya digunakan untuk perjalanan dakwah Rasulullah Saw dan kisah dari putri nabi Ayyub yang tertulis pada surat Al-Qasas ayat 23 sampai 28 pekerjaannya ialah sebagai pengembala kambing. Jadi tidak ada larangan jika wanita ingin tetap bekerja seperti sedia kala.

d. Etika Pekerja Wanita

sebagai pekerja perempuan ada batasan dan nilai yang harus dijaga seperti beretikan dalam hal ini ialah sebagai berikut:

- 1) Pentingnya Menjaga kesopanan dan kesantunan
- 2)Kehormatan dirinya harus dijaga
- 3)Melakukan pekerjaan dengan profesionalitas
- 4)Pekerjaan yang lakukan sesuai dengan kemampuan
- 5)Menjaga keutuhan keluarga
- 6)Tetap terjalin musyawarah dari suami maupun istri

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk yang bertujuan menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Metode penelitian digunakan agar lebih memudahkan peneliti menemukan informasi dari permasalahan yang akan diteliti. Pendeskrisian kerangka yang dilakukan meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian kualitatif merupakan tindakan penelitian untuk memperoleh data yang berupa kata-kata dan gambar.⁶³ Deskriptif kualitatif adalah cara yang digunakan peneliti karena deskriptif kualitatif tidak menggunakan dasar kerja statistik akan tetapi berdasarkan fakta di lapangan yang diperoleh dari data tertulis maupun data secara lisan sesuai dengan perilaku yang sedang diamati oleh peneliti, sehingga peneliti harus mendeskripsikan apa yang telah diungkapkan dari data tersebut kemudian diuraikan dalam sebuah kalimat yang akan menjadi karya tulis ilmiah. Metode ini sangat membantu peneliti dalam menemukan fakta yang terjadi di masyarakat.

⁶³ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 12.

2. Jenis Penelitian

Penyesuaian dengan masalah yang akan ditelusuri, peneliti memakai jenis penelitian lapangan (*field research*). Caranya ialah melangsungkan peneliti untuk survei di tempat sesuai dengan fenomena yang terjadi dengan mengamati suatu kejadian dalam keadaan alamiah untuk mengumpulkan data kualitatif.⁶⁴ Dengan jenis penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan pembahasan peneliti yaitu tentang *ihdad* dan *iddah* wanita pekerja rokok di desa Alas Sumur Lor.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang yang dijadikan sumber informasi pada konteks penelitian.⁶⁵ Sumber informasi pada penelitian kualitatif disebut dengan informan, dengan adanya subyek penelitian peneliti akan lebih mudah dalam menggali informasi mengenai penelitian yang akan dibahas. Untuk menggali informasi, peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan kepada informan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, dengan begitu peneliti harus menentukan subyek penelitiannya melalui beberapa informan.

Adapun dalam pengambilan subjek, yang digunakan peneliti ialah teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Artinya peneliti hanya memilih informan yang

⁶⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDA KARYA, 2018), 33

⁶⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 189.

benar-benar mengetahui dan memahami tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang sedang berlangsung.⁶⁶ Informan yang akan memberikan informasi kepada peneliti ialah para wanita yang bekerja di pabrik rokok yang ada di desa Alas Sumur Lor tentang *ihdad* dan *iddah*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dituju penulis agar bisa mendapatkan keterangan dan mengumpulkan bukti yang dibutuhkan. Supaya bisa memperoleh hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan maka peneliti memilih lokasi penelitian di Dusun Terong, Desa Alas Sumur Lor, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Karena pada lokasi ini banyak wanita yang bekerja di pabrik rokok sehingga sesuai dengan pembahasan penelitian yaitu mengenai *ihdad* dan *iddah* wanita pekerja rokok.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah cara peneliti untuk mendapatkan informasi maka dari itu penting untuk mengetahui teknik apa saja yang dilakukan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pencarian yang sengaja dilakukan oleh peneliti dengan mengamati beberapa kejadian yang terjadi secara langsung dengan menggunakan indra pada waktu itu.⁶⁷ Dengan melakukan observasi secara langsung dilapangan, peneliti melakukan

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

⁶⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan disekolah*, (Yogyakarta: andi Offset, 2001),

pengamatan dilokasi yang hendak diteliti mengenai permasalahan yang terjadi terhadap wanita-wanita yang dalam masa *iddah* dan *ihdad* masih harus bekerja di pabrik rokok. Tujuan dilakukannya observasi agar peneliti mendapatkan data yang valid dan benar dari informan yang sudah ditentukan sehingga penelitian yang dilakukan sesuai dengan harapan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sesi untuk berdialog antara penulis dengan informan.⁶⁸ Dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan oleh peneliti dengan informan sehingga mendapat hasil yang diharapkan. wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang mana pewawancara pertama-pertama mengajukan serangkaian pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu oleh peneliti, lalu satu persatu diperdalam dengan mengupas informasi lebih lanjut dari informan. Fungsi dari wawancara semi terstruktur ini agar tidak terlalu kaku dan canggung dalam melakukan wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada beberapa wanita yang berada di desa Alas Sumur Lor.

3. Dokumentasi

Teknik untuk mencari dan menyatukan bukti dengan menghimpun dokumen-dokumen berupa catatan, buku, transkrip dan lain sebagainya, baik secara tertulis maupun dari gambar-gambar yang

⁶⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 94.

didokumentasikan. Dokumentasi sendiri pengumpulan bukan dari manusia melainkan dari benda.⁶⁹ Perlunya dokumentasi agar menjadi bukti bahwa penulis benar-benar melaksanakan penelitian. Hasil dari dokumentasi yang telah dikumpulkan digunakan untuk penelitian sebagai pendukung penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Proses menyusun data secara teratur yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyatukan data, memaparkan lalu menyimpulkan biar mudah untuk dipahami⁷⁰ Maka digunakannya tiga langkah yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Redduction*)

Reduksi data merupakan proses merangkum, penyeleksian atau mengkritisi fakta yang didapat, sehingga hasilnya bisa dikelompokkan, difokuskan kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang telah diteliti.⁷¹ Dalam reduksi data peneliti mengelola data mentah kemudian diringkas agar mudah dipahami. guna reduksi data sendiri, ialah peneliti berusaha menganalisis data dengan sedemikian rupa sehingga dapat dibuat verifikasi, yang berkenaan tentang permasalahan penelitian yaitu *ihdad* dan *iddah* yang terjadi pada wanita yang bekerja di pabrik rokok di desa Alas Sumur Lor.

⁶⁹ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rodsakarya, 2010), 220.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 244-246.

⁷¹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 257.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian ini informasi yang didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari lapangan lalu dikumpulkan. Pada penyajian bukti peneliti harus menguraikan data secara singkat serta mendeskripsikan informasi yang telah didapatkan. Fungsi dari penyajian data agar lebih memudahkan peneliti dalam memahami data-data yang telah didapatkan selama lokasi. Dengan demikian peneliti mengetahui tentang permasalahan yang terjadi di desa Alas Sumur Lor mengenai *ihdad* dan *iddah* bagi wanita yang bekerja di pabrik rokok.

3. Verifikasi (*Verification*)

Verifikasi merupakan langkah yang terakhir dari analisis data, karena verifikasi merupakan penarikan kesimpulan data yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian, kesimpulan yang diambil hanya bersifat sementara karena dapat berubah jika tidak dapat dipastikan kebenarannya. Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan dari apa yang sudah diteliti lapangan mengenai *ihdad* dan *iddah* wanita pekerja rokok di desa Alas Sumur Lor.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yang dipakai ialah triangulasi. Triangulasi merupakan membandingkan data yang diperoleh pada tahap wawancara dan observasi, artinya triangulasi disini membandingkan terlebih dahulu kemudian menyatukannya. tujuannya untuk menjaga keobjektifan dan

keabsahan data yang diperoleh selama penelitian.⁷² Cara yang digunakannya ialah:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk mengecek data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian data yang sudah dianalisis oleh peneliti dapat menghasilkan suatu kesimpulan

b. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah perolehan data berdasarkan variasi waktu yang berbeda. Maka dari itu harus dilakukan wawancara di waktu yang berbeda agar bisa mendapatkan informasi yang valid.

Kedua teknik diatas bertujuan untuk menguji keabsahan datanya dan di analisis atas data yang didapat untuk dijadikan membercek.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap pra lapangan penulis melakukan persiapan terlebih dahulu seperti melakukan rancangan penelitian mulai dari pengajuan judul, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, menjelajahi dan menilai lapangan, mencari informan yang tepat sesuai dengan pembahasan penelitian serta mencari refrensi buku, jurnal dan refrensi yang lain sebagai acuan penelitian.

⁷² Sugiono, metodologi kualitatif, kuantitatif dan R&D (Bandung: CV Alvabe, 2006), h.270

2. Tahap Riset

Pada waktu melakukan riset, peneliti memulai penelitian mulai dari observasi terlebih dahulu kemudian dilanjutkan proses wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Sebelum wawancara dilakukan peneliti sudah membuat rangkaian pertanyaan kepada informan agar proses wawancara tidak kaku. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dari informan. tahapan yang selanjutnya ialah mencari data dari sumber dokumen-dokumen maupun jurnal yang ada.

3. Tahap Pasca Riset

tahap ini peneliti memulai penyusunan data, berusaha mendeskripsikannya, kemudian menganalisis dan menyimpulkannya sehingga terbentuknya sebuah karya tulis yang berbentuk laporan penelitian dengan mengaca pada pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Alas Sumur Lor

1. Sejarah Desa Alas Sumur Lor

Asal mula Desa Alassumur lor berasal dari cerita orang-orang terdahulu yakni sesepuh Desa. Para sesepuh tersebut menceritakan bahwasanya, Nama Desa Alassumur lor yang kita kenal sekarang bermula dari Penemuan Mbah SENDANG. Semula Desa ini bernama Hutan Dan sumur karena konon cerita Desa ini awalnya adalah Hutan yang banyak sekali sumurnya. Ditengah hutan tersebut ada sumur untuk warga untuk mengambil sumber mata air. Dan hutan tersebut berubah menjadi Pemukiman Warga yang berada di wilayah paling utara. Oleh Mbah Sendang Desa Hutan sumur di sebelah utara itu diubah menjadi ALASSUMUR LOR. Sampai saat ini Desa ini bernama Desa Alassumur lor.

2. Letak Geografis

Desa Alassumur lor merupakan salah satu desa yang termasuk wilayah Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7°74'- 7°78' Lintang Selatan (LS) dan 113°46'-113°48' Bujur Timur (BT). Desa Alassumur lor merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Besuk, Berlokasi 11 km di arah timur kota kabupten Probolinggo, berada di ujung utara desa-desa di kecamatan Besuk. Desa

Alassumur lor terletak di Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo memiliki luas administrasi 220 Ha, terdiri dari 4 dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Terong 1, Dusun Terong 2 dan Dusun Dawuhan. Sedangkan batas – batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Taman sari
- b. Sebelah Timur : Desa Sumberan
- c. Sebelah Selatan : Desa AlasKandang
- d. Sebelah Barat : Desa Alassumur Kulon.

3. Visi dan Misi Desa Alas Sumur Lor

Visi Desa Alassumur Lor adalah “Terwujudnya Desa Alassumur lor Yang Mandiri menuju Masyarakat yang Sejahtera, Sehat, Cerdas, Aman, Berakhlaq dan Berwawasan Lingkungan ”

Adapun Misi Pemerintah Desa Alassumur lor adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan Ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat desa
- d. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan

4. Gambaran Masyarakat Desa Alas Sumur Lor

Penduduk Desa Alassumur lor terdiri atas etnik Jawa dan Madura. Terjalannya kerukunan dan gotong royong masih terjalin kental di desa ini.

a. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan ialah menunjang kesehatan masyarakat desa oleh karenanya perlu mendapatkan dukungan sarana kesehatan yang cukup memadai.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sasaran utama pembangunan desa disamping masalah kesehatan. Capaian tingkat pendidikan warga di desa akan menjadi tolok ukur keberhasilan desa. Tingkat capaian pendidikan juga menjadi indikator pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Desa Alassumur lor.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan sebuah desa. Namun dalam perjalanannya desa belum mampu memenuhi kesejahteraan secara menyeluruh. Berbagai program telah digulirkan oleh pemerintah baik melalui kementerian sosial yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun program dari Desa yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun bantuan tersebut masih belum mampu mengeluarkan keterpurukan warga dalam jaring kemiskinan.

d. Budaya

Budaya atau kultur yang ada di masyarakat desa Alassumur lor masih sangat kental dengan budaya Islam dan budaya Jawa.

Jumlah Penduduk Desa Alassumur Lor berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebesar 3.010 jiwa yang terdiri dari 1.375 laki laki dan perempuan 1.635 jiwa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.160	40 %
2	Perempuan	1.384	60 %
Jumlah		2.544	100 %

Pertumbuhan Angkatan Kerja

Tabel 4.2

Klasifikasi	2020		2021		2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	658	890	658	890	658	890	100
Angkatan Kerja	432	405	432	405	432	405	70
Mencari Kerja	226	485	226	485	226	485	30

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	205	209	414
2	Tamat SD	345	360	705
3	Tamat SLTP	268	235	573
4	Tamat SLTA	391	425	816
5	Tamat Akademi / PT	64	42	106
Jumlah		1.273	1.271	2.544

Tabel 4.4
Pekerja Wanita pabrik rokok di desa Alas Sumur Lor

No.	Nama	Alamat	Status Perkawinan	Pekerjaan
1	Era	Dusun Terong	Cerai mati	Karyawan di PT. HM SAMPOERNA TBK
2	Alfiatun Hasanah	Dusun Krajan	Cerai hidup	Karyawan di PT. HM SAMPOERNA TBK
3	Supiya	Dusun Terong	Cerai mati	Karyawan di PT. Surya Putera Eka Karunia
4	Arbaina	Dusun Dawuhan	Cerai hidup dan Cerai mati	Karyawan di PT. SECCO NUSANTARA TBK
5	Sus Marwati	Dusun Terong	Cerai mati	Karyawan di PT. HM SAMPOERNA TBK
6	Asyanti	Dusun Terong	Cerai Mati	Karyawan di PT. Surya Putera Eka Karunia
7	Asri	Dusun Krajan	Cerai Hidup	Karyawan di PT. HM SAMPOERNA TBK
8	Arba'atun	Dusun Krajan	Cerai Mati	Karyawan di PT. SECCO NUSANTARA TBK

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada penulisan ini, peneliti telah melakukan penelitian di Desa Alas Sumur Lor, Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti sudah memaparkan gambaran Desa Alas Sumur Lor begitu juga dengan penduduk desanya yang kebanyakan wanitanya bekerja sebagai buruh pabrik rokok.

1. Ketentuan Dan Batasan-Batasan *Iddah* Dan *Ihdad* Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam

Sebelum membahas ketentuan dan batasan-batasan *iddah* dan *ihdad* ada baiknya penulis memberikan pengertian *iddah* menurut empat madzhab yaitu dari madzhab Maliki, hanafi, Syafi'I dan Hambali ialah sebagai berikut:

a. Madzhab Maliki

Iddah merupakan masa dilarangnya wanita yang ditalak dan suaminya wafat untuk menikah lagi.

b. Madzhab Hanafi

Iddah merupakan ketentuan waktu akhir dari sebuah pernikahan.

c. Madzhab syafi'i

Iddah merupakan suatu penantian seorang perempuan bahwa rahimnya sudah benar-benar bersih serta rasa kesedihan yang mendalam atas wafatnya suami.

d. Madzhab Hambali

Iddah ialah ketentuan waktu secara syariat yang diberikan kepada perempuan untuk tidak menikah lagi. maka wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan pada masa itu karena dijatuhkan talak maupun atas kematian suami.

Dari definisi diatas, *iddah* adalah masa tunggu yang dijalani oleh perempuan agar diketahui bahwa rahimnya benar-benar bersih dan tidak

ada benih yang tersisa didalamnya, merupakan ibadah juga, dan untuk menjalankan masa dukanya atas kepergian mediang suami. Masa *iddah* merupakan ketetapan Allah Swt setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh istri dari pernikahan yang sah. Masa *iddah* hanya diberlakukan untuk wanita bukan pria karena seorang pria boleh melangsungkan pernikahan dengan wanita lain ketika sudah berpisah, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi dari syariat. Sementara Perempuan yang berpisah dari suaminya dalam berbagai jenis cerai hidup ataupun cerai karena kematian, sedang hamil atau tidak, masih haidh atau tidak, wajib menjalani masa *iddah*.

1. *Iddah* Wanita yang Ditinggal Wafat Suami

Perempuan yang ditinggal mati suaminya yang tidak dalam keadaan hamil. Masa *iddahnya* adalah 4 bulan sepuluh hari yang disertai *ihdad*.

a. Madzhab Maliki⁷³

Menurut madzhab Maliki ada beberapa syarat untuk mengetahui berakhirnya masa *iddah* seorang istri yang ditinggal wafat oleh suami dengan keadaan tidak hamil yaitu sebagai berikut:

- 1) pernikahannya dilakukan dengan akad yang sah. maka *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari. kemudian laki-laki menikah dengan wanita lagi dan dijadiakannya istri kelima

⁷³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat madzhab jilid 5*, 1039.

maka akad nikahnya tidaklah sah, tidak sah pula bagi laki-laki yang menikahi wanitanya yang masih mahrom, dalam peristiwa yang seperti ini *iddah* wanita itu sama dengan *iddah* talak ialah tiga kali suci dan bagi wanita yang haid maka *iddahnya* selama 3 bulan.

- 2) suami harus muslim. Apabila suami dan istri itu adalah kaum kafir dzimmi kemudian suaminya meninggal dunia lalu ada laki-laki muslim yang ingin menikahnya maka *iddah* wanita itu ialah selama 3 kali sucian.
- 3) sudah genap empat bulan sepuluh hari masa *iddahnya* dengan hitungan malamnya.
- 4) suami yang mentalak *ba'in* istrinya lalu suaminya wafat dan sedangkan wanita yang ditalak masih dalam keadaan masa *iddah*, maka *iddahnya* tidak beralih pada *iddah* wafat akan tetapi istri itu tetap melanjutkan *iddah* talaknya. Sedangkan laki-laki yang mentalak *raj'i* wanitanya, apabila laki-laki itu wafat dan wanitanya dalam keadaan masa-masa *iddah* maka *iddahnya* berganti pada *iddah* kewafatan suami yaitu 4 bulan 10 hari semenjak suaminya wafat walaupun kematiannya sehari sebelum masa suci sampai lengkap 3 kali sucian.
- 5) istri yang sudah dicampuri oleh suaminya kemudian suaminya meninggal dunia, *iddahnya* mengikuti kebiasaannya ialah empat bulan sepuluh hari.

b. Madzhab Hanafi⁷⁴

Beberapa hal yang disyaratkan berakhirnya masa *iddah* seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dengan berlalunya waktu empat bulan sepuluh hari:

- 1) Apabila suami wafat di awal bulan yaitu ketika hilal sudah kelihatan maka harus menunggu waktu selama empat bulan sepuluh hari. Apabila suami meninggal dunia setelah fajar, maka hitungannya dengan sembilan hari berikutnya, yaitu sebanyak 10 hari 9 malam pada waktu itu memasuki malam ke sepuluh maka saat itu pula berakhirnya masa *iddah*. Sedangkan waktu meninggal suami pada pertengahan bulan maka hitungan masa *iddahnya* mengikuti hari yaitu selama 130 hari.
- 2) Akad pernikahannya sah. Jika akad nikahnya tidak atau nikah syubhat dan sudah melakukan hubungan suami istri maka *iddahnya* ialah 3 kali haid jika wanita itu sudah tidak haid maka *iddahnya* selama 3 bulan. Hal ini berlaku untuk wanita yang merdeka, bila wanita itu seorang budak maka *iddahnya* ialah dua kali haid, satu setengah bulan.
- 3) Pernikahan yang dilakukan dengan akad yang sah hingga meninggalnya suami. Jika pernikahannya batal sebelum suami meninggal maka *iddahnya* mengikuti pernikahan yang tidak sah. Misalnya: seorang budak mukatib menikah dengan budak

⁷⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat madzhab jilid 5*, 1036-1037.

wanita punya orang lain lalu dia membelinya hingga pada suatu hari suaminya meninggal, apabila suami mempunyai uang atau hara untuk membayarkan tanggungannya atas dirinya sendiri yang membebaskan dirinya dari status budak maka pernikahan yang dilakukan menjadi tidak sah karena status suami sudah merdeka dan orang yang merdeka tidak boleh menikahi seorang budak. Dari kondisi yang seperti ini masa *iddah* budak wanita ialah selama 2 kali haid bila sudah dicampuri karena pernikahannya tidak sah. Jika budak wanita tidak pernah digauli sama sekali maka tidak berlaku *iddah* baginya, karena suatu hal yang tidak sah maka *iddah* tidak ada. Jika suami tidak mempunyai harta untuk membebaskan dirinya dari status budak maka pernikahan yang dilakukan ialah sah karena sama-sama berstatus sebagai budak maka *iddahnya* adalah *iddah* wafat yaitu selama 2 bulan 5 hari.

- 4) Suami tidak menyampaikan talak *ba'in* terhadap istrinya pada saat sakit-sakitan sehingga menyebabkan suami itu meninggal.

Hukum talak seperti ini, seorang istri mempunyai dua *iddah* yaitu *iddah talak* dan *iddah* kewafatan suami. Namun *iddahnya* dihitung secara bersamaan, misalnya: Jika haidnya wanita setelah diceraikan dan suaminya meninggal, *iddah* 4 bulan 10 hari dimulai ketika suaminya meninggal, dengan syarat tiga kali haid dimulai sejak cerai dan satu kali haid sebelum

kematian dianggap sebagai sekali haid penuh, dan dua kali haid ditunggu selama masa *iddah* kematian. Apabila dalam *iddah* wafat istri tidak haid maka ia menunggu 2 kali haid dan *iddahnya* akan berakhir. Jika masih belum haid juga maka masa *iddahnya* berakhir pada usia menopause.

c. Madzhab Syafi'i⁷⁵

Madzhab Syafi'i Syarat untuk berakhirnya masa *iddah* wanita yang ditnggal wafat suaminya dengan hitungan bulan ialah berikut ini:

- 1) Tidak dijatuhkan talak ba'in oleh suami. Apabila menjatuhkan talak bai'in kepada istri kemudian suaminya wafat saat istri masih melaksanakan *iddah* maka istri tidak berganti *iddah* kewafatan suami akan tetapi tetap melanjutkan *iddah* talak. Berbeda dengan talak raj'i dari suami kepada istri ketika masih melaksanakan *iddah* kemudian suaminya meninggal dunia maka *iddah* istrinya berganti pada *iddah* wafat dan *iddah* talak yang sudah dijalannya sudah gugur.
- 2) istri tidak ragu atas kebersihan rahimnya dari janin. Apabila wanita itu msih ada keraguan dalam dirinya karena keberadaan janin di dalam rahimnya, perut terasa berat atau karena adanya gerakan didalam perut. Jika keraguan itu muncul sebelum masa *iddah* berakhir maka harus menunggu sampai keraguan itu

⁷⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat madzhab jilid 5*, 1042-1045.

hilang. Jika *iddahnya* sudah selesai kemudian menikah lagi, maka nikahnya batal bahkan jika memang terbukti wanita itu hamil, keduanya harus memperbarui akad nikahnya. Sedangkan apabila wanita itu ragu setelah masa *iddah* berakhir maka di anjurkan untuk sabar menunggu keraguannya hilang.

d. Madzhab Hambali

Iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suami yaitu ada beberapa syarat yang telah ditentukan:⁷⁶

- 1) Ketidakraguan bersihnya rahim seorang wanita yang menjalankan masa *iddah*. Apabila dalam masa *iddah* ragu tentang kehamilan sebelum selesai 4 bulan 10 hari atau merasa ada sesuatu di dalam rahim maka *iddahnya* berakhir hingga rasa ragu itu hilang. Jika benar-benar hamil masa *iddahnya* sampai melahirkan. Jika keraguan itu ada setelah 4 bulan 10 hari berlalu kemudian seorang wanita menikah dalam keadaan ragu maka pernikahannya batal walaupun tidak sedang hamil. Karena dalam kondisi ini masih menjalankan *iddah* maka harus menunggu keraguan itu hilang dari dirinya. Berbeda dengan masa *iddah* yang sudah berakhir dan keraguan tersebut timbul ketika sudah menikah maka pernikahannya tetaplah sah meskipun sudah di setubuhi dan suaminya dilarang untuk

⁷⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat madzhab jilid 5*, 1045-1047.

menyetubuhinya lagi sampai keraguan itu hilang dan terbukti tidak sedang hamil.

- 2) Apabila suami tidak mati meninggalkannya sementara wanitanya hamil dengan laki-laki lain. Contoh, apabila si wanita menikah dengan pria yang belum cukup umur dan tidak bisa memberikannya keturunan atau bisa juga suaminya meninggal dunia setelah akad nikah dilakukan sehingga belum sempat berhubungan suami istri. Maka dari kondisi yang seperti ini seorang wanita memiliki 2 *iddah* yaitu *iddah* kehamilannya dan selesai sampai melahirkan *iddah* wafatnya suami setelah bayinya dilahirkan yaitu selama 4 bulan 10 hari.
- 3) Suami tidak menjatuhkan talak bai'in terhadap istrinya sewaktu suami masi sehat. Karena jika suami meninggal dunia setelah menjatuhkan talak ba'in kepada istri maka *iddah* istri itu tidak beralih pada *iddah* wafat hanya cukup menjalankan *iddah* talak. Sebab dalam kondisi ini istri sudah tidak lagi berstatus menjadi istrinya lagi. Sedangkan suami yang menjatuhkan talak ba'in kepada istri ketika suami sakit keras sehingga menyebabkan meninggal dunia sementara itu istri masih dalam masa *iddah*, maka *iddah* istrinya beralih pada *iddah* wafat. Kecuali jika *iddah* talaknya lebih panjang.

2. *Iddah* Wanita Cerai Talaq yang Masih Haid

Apabila istri di talak oleh suaminya dan memiliki haid maka wanita itu harus menyelesaikan masa *iddahnya* selama tiga kali *quru'*. Perbedaan pendapat kata *quru'* yang ada dalam ayat al-qur'an. Berikut adalah syarat dan penjelesannya menurut fiqih empat madzhab:

a. Madzhab Maliki

Kata *quru'* menurut fuqaha lain bermakna haid seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal lafadz *quru'* berarti haid.⁷⁷ Sedangkan menurut madzhab Maliki kata *quru'* adalah lafadz yang *musytarak* antara haid dan suci maka dari itulah terjadinya perbedaan pendapat. Syarat haid yang tidak menghentikan masa *iddah* ialah sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Darah yang keluar paling sedikit sehari atau setengah hari. Jika darahnya hanya keluar sebentar maka belum bisa dinyatakan bahwa itu adalah mentruasi. Karena darah haid dapat menandakan bahwa *iddahnya* sudah selesai.
- 2) Wanita yang bukan anak kecil atau belum usia Sembilan tahun. Jika wanita sudah keluar darah sebelum usia 9 tahun maka belum bisa dinyatakan darah haid, sedangkan jika wanita itu sudah berusia 9 sampai 13 tahun maka perlu ditanyakan kepada dokter apabila dinyatakan darah haid maka dalam usia itu berarti wanita itu sudah memasuki masa haid.

⁷⁷ Muhammad ad-Dasuqi, *al-Ahwal ash-Syakhsiyyah*, 232

⁷⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat madzhab jilid 5*, 1048.

- 3) Warnah darahnya kuning, merah, keruh. Maksudnya warna darah yang keruh ialah warna antara merah atau putih.
- 4) Darahnya keluar bukan karena pengaruh obat. Jika seorang wanita meminum obat untuk mempercepat masa haid maka darah itu tidak bisa dinyatakan sebagai darah haid dan tidak bisa mengakhiri masa *iddah*.
- 5) Paling lamanya masa haid perempuan pemula ialah 15 hari, dan perempuan yang mempunyai kebiasaan tertentu dalam masa haid maka kebiasaannya juga dihitung. Akan tetapi jika darah yang keluar melewati kebiasaannya tersebut maka ditunggu selama 3 hari kedepan, bila darah masih juga keluar maka ditunggu lagi selama 3 hari sampai batas maksimal masa haid yaitu 15 hari. Ketika sudah melewati 15 hari maka sudah tidak diharuskan menunggu lagi karena batas maksimal haid hanya sampai 15 hari. Bagi wanita yang menyusui harus menunggu tiga kali haid selesai menyusui, apabila setelah menyusui belum juga haid hingga satu tahun lamanya setelah menyusui anaknya maka wanita itu sudah boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Apabila haidnya karena sakit maka wanita itu harus menunggu selama 9 bulan untuk pembersihan rahimnya karena untuk memastikan rahimnya benar-benar bersih tidak ada benih didalamnya dan menunggu lagi selama 3 bulan jadi totalnya ialah selama satu tahun. wanita yang haidnya setahun sekali atau lima tahun sekali maka

iddahnya hanya sekali. Karena mengikuti menurut kebiasaanya walaupun haidnya datang pada akhir malam satu tahun maka menunggu lagi haid yang kedua.

b. Madzhab Hanafi

Iddah wanita yang masih memiliki haid ialah berakhir sampai tiga kali haid yang apabila suami menjatuhkan talak sebelum haid kemudian setelah mentalaknya istrinya haid maka sudah terhitung satu kali haid dan menunggu lagi dua kali haid, akan tetapi jika suami mentalak istrinya lebih dulu dari haidnya istri maka haidnya belum dihitung satu kali haid. Hal ini berlaku untuk wanita merdeka sedangkan untuk budak wanita haidnya hanya dua kali. Darah haid yang mengakhiri masa *iddah* wanita yang ditalak menurut madzhab Hanafi ialah sebagai berikut:⁷⁹

- 1) darahnya keluar dari wanita yang berusia dari 9 tahun hingga 50 tahun. Jika belum berumur 9 tahun sudah mengeluarkan darah maka masih belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Sama dengan wanita yang sudah berusia 50 tahun darah yang keluar sudah bukan lagi darah haid karena usianya sudah memasuki usia menopause.
- 2) Warna darahnya yaitu, hitam, merah, kuning, keruh, hijau, kelabu.

⁷⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat madzhab jilid 5*, 1053.

- 3) Keluarnya darah minimal 3 hari 3 malam. Jika darahnya keluar hanya sehari atau setengah hari, atau tidak sampai 3 hari 3 malam maka darah yang keluar bukanlah darah haid.
- 4) Keluarnya darah sebelum batas maksimal masa suci. Ketika wanita keluar darah sebelum batas maksimal untuk mensucikan diri yaitu sebanyak 15 hari maka darah tersebut belum bisa dinyatakan haid tetapi darah istihadhah walaupun darahnya keluar mencapai tiga hari tiga malam.
- 5) Rahimnya bersih dari janin. Wanita hamil kemudian keluar darah maka darah itu bukanlah haid tetapi merupakan darah istihadhah.

Batas minimal waktu haid menurut madzhab Hanafi ialah selama tiga hari tiga malam sedangkan batas maksimal waktu haid ialah selama sepuluh hari. Wanita yang istihadhah (darah terus mengalir) masa *iddahnya* merujuk pada kebiasaan haidnya sebelum darah istihadhah misalnya, seorang wanita memiliki kebiasaan haid selama 7 hari yang terjadi diawal bulan maupun di akhir bulan akan tetapi darahnya terus keluar sampai batas maksimal masa haid, maka haidnya adalah 7 hari sisa dari tujuh hari dihitung masa sucinya. Dengan demikian *iddahnya* berakhir selama 3 bulan.

Apabila seorang wanita mempunyai kebiasaan haid selama lima tahun sekali menurut madzhab Hanafi *iddahnya* sampai ia haid jika tidak juga haid *iddahnya* berakhir hingga usia menopause. Sedangkan bagi wanita yang masa haidnya berhenti karena faktor

menyusui maka *iddahnya* tidak dinyatakan berakhir akan tetapi berakhir ketika sudah mencapai usia menopause. *Iddah* bagi wanita yang jatuh sakit ialah berakhir satu kali haid, Jika seorang wanita haid sekali dalam minimal batas waktu haid maka wanita tersebut disebut wanita yang masih memiliki haid dan idahnya berakhir hanya satu kali haid. Akan tetapi jika tidak kunjung keluar darah haid maka *iddahnya* berakhir sampai usia menopause, wanita yang seperti ini boleh mengkonsumsi obat untuk mempercepat keluarnya darah haid. Untuk wanita yang sudah memasuki usia baligh namun belum juga keluar darah haid dan tinggal dengan suami dan juga tidak bisa hamil setelah itu suami talak istrinya maka *iddahnya* selesai sampai 3 bulan.

c. Madzhab Syafi'I

Quru' menurut madzhab Syafi'I ialah suci maka waktu berakhirnya masa *iddah* wanita yang ditalak ialah sampai tiga kali suci. Apabila suami talak istrinya dengan keadaan suci lalu sesaat setelahnya istri haid maka hitungan sucinya satu kali penuh kemudian menunggu lagi masa suci sampai dua kali sucian. Dengan catatan dia memasuki haidnya yang ketiga setelah melalui masa suci pada saat perceraian, kemudian dia suci kemudian haid. Masa suci dihitung sebagai masa suci kedua setelah haid lagi dan kemudian menjadi suci, kemudian setelah itu memasuki haid ketiga, sehingga masa suci sebelumnya dihitung sebagai masa suci kedua. Karena masa suci dianggap sah jika berada di antara dua haid.

Haid dalam *iddah* adalah darah yang keluar dari perempuan berumur sembilan tahun, bukan karena pengaruh penyakit atau sedang melahirkan. Umur tersebut adalah batas minimal usia wanita keluar darah haid. Jika sudah keluar darah kurang dari usia Sembilan tahun maka belum nyatakan haid melainkan sebagai darah penyakit. Sama dengan wanita yang sudah menopause yaitu wanita yang sudah berusia enam puluh dua tahun maka *iddahnya* selama tiga bulan. Beberapa persyaratan yang diperlukan untuk mengakhiri masa *iddah* dan waktu suci setelah haid.⁸⁰

- 1) Warna darahnya yaitu, hitam, merah, coklat, kuning dan warnanya yang keruh.
- 2) Jumlah darah yang keluar minimum adalah sehari semalam atau 24 jam. Jika darah keluar dalam waktu kurang dari satu hari, itu bukan darah haid.
- 3) Batas minimal masa suci ialah sampai 15 hari. Jika wanita mempunyai kebiasaan haid selama 15 hari maka sisa dari satu bulan itu adalah masa sucinya karena maksimal masa suci tidak ada batasnya.

Wanita belum datang mentruasi akibat menyusui maupun karena sakit dia harus menunggu sampai keluar darah haid. Untuk wanita yang menyusui harus menunggu sampai selesai menyusui kemudian menunggu haidnya, akan tetapi jika tidak juga datang haid

⁸⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat madzhab jilid 5*, 1056.

maka wanita itu boleh mengkonsumsi obat pelancar haid. Bila sudah keluar darah haid meski belum waktunya maka darah itu sah disebut sebagai darah haid. Kemudian bagi wanita yang darahnya terus keluar meski terputus-putus hal ini mengikuti kebiasannya seperti, wanita yang mempunyai kebiasaan haid selama 8 hari maka lebih dari 8 hari itu disebut masa sucinya jika tidak ada kebiasaan seperti biasanya maka *iddahnya* berakhir dalam 3 bulan hitungan hijriyah karena setiap bulannya wanita ini akan melalui masa suci dan haid. Untuk wanita yang mempunyai kebiasaan haid lima tahun sekali atau sepuluh tahun sekali maka *iddahnya* berakhir sampai usia menopause.

d. Madzhab Hambali

Pendapat madzhab Hambali dan madzhab Hanafi tentang *quru'* berdasarkan kesepakatan berarti haid. haid dalam *iddah* ialah darah yang keluar dari rahim wanita bukan karena penyakit atau melahirkan.

Darah menstruasi dapat bermanifestasi dalam beberapa cara sebagai berikut.⁸¹

- 1) Warna yang telah ditentukan ialah merah, kuning, keruh.
- 2) Darah yang keluar berlangsung minimal selama 1 hari 1 malam, ketika darahnya keluar kurang waktu yang ditentukan maka yang keluar adalah darah penyakit. Maksimum waktunya adalah 15 hari.
- 3) Dua periode haid yang dipisahkan oleh satu periode suci.

⁸¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat madzhab jilid 5*, 1060.

- 4) Keempat, minimal usia keluarnya darah haid yaitu Sembilan tahun, jika belum mencapai usia tersebut darah yang keluar bukanlah darah haid. .

Apabila wanita haidnya berhenti dengan sebab-sebab tertentu seperti karena sakit, menyusui dan lain-lain maka *iddahnya* akan berakhir sampai haidnya datang sampai tiga kali haid, jika haidnya tidak juga datang maka harus menunggu sampai usia menopause. Bagi wanita yang darahnya terus keluar (*mustahadhah*) tanpa henti hal ini mengacu pada kebiasaannya selama haid. Jika tidak mengetahui kebiasaannya, maka *iddah* wanita ini adalah tiga bulan. Sedangkan wanita yang haidnya hanya sekali kemudian haidnya berhenti tanpa sebab yang tidak diketahui maka *iddah* wanita ini selesainya satu tahun semenjak haidnya terhenti setelah ditalak oleh suaminya. Jika haidnya berhenti sebelum ditalak harus menunggu selama satu tahun juga Sembilan bulan untuk kebersihan rahim dan tiga bulan untuk masa *iddahnya*. Kemudian dengan wanita yang sudah baligh akan tetapi belum juga datang masa haid maka *iddahnya* berakhir sampai tiga bulan.

3. *Iddah* Wanita Hamil

Ulama fikih sepakat bahwa *iddah* wanita hamil adalah hingga melahirkan, berdasarkan firman Allah SWT. Karena tujuannya ialah untuk membersihkan rahim, maka ketika wanita itu hamil kemudian ditalak atau wafatnya suami maka wajib baginya untuk ber*iddah* sesuai dengan apa

yang telah disyariatkan sebagaimana yang telah disebutkan oleh masing-masing madzhab:

a. Madzhab Maliki

Iddah wanita yang hamil berakhir dengan empat hal yang disyaratkan yaitu sebagai berikut:⁸²

- 1) Anak dinasabkan pada suami yang terbukti secara sah. Jika lelaki menikahi wanita dalam keadaan haid kemudian suaminya belum menyentuhnya dan setelah suci istrinya telah hamil dan kehamilannya terlihat setelah suaminya meninggal dunia, ternyata istrinya hamil sebelum menikah dengannya artinya kehamilan istrinya karena berzina. Dalam kondisi yang seperti ini masa *iddahnya* belum selesai sampai melahirkan saja akan tetapi harus menunggu *iddah* dari kematian suaminya yang sah. Jika wanita melahirkan janinnya setelah tiga bulan dari wafatnya suami maka harus menunggu lagi sebulan 10 hari sesudah melahirkan untuk menggenapkan hitungannya. Sedangkan bagi wanita yang dicerai saat hamil akibat zina saat masih menjadi istri bekas suaminya, masa *iddahnya* berakhir sampai tiga kali bersuci yang dihitung setelah melahirkan kemudian menjadi suci dan telah memasuki haidnya yang keempat.

⁸² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat madzhab jilid 5*, 1017.

- 2) Anak harus benar-benar terpisah secara keseluruhan dari badan wanita yang melahirkan setelah talak dijatuhkan. Jika yang keluar hanya sebagian maka *iddahnya* belum selesai.
- 3) Harus hamil walaupun hanya berupa sepotong daging

Ulama malikiyah berpendapat bahwa minimum usia hamil ialah selama 6 bulan dan batas maksimum hamil ialah 5 tahun. Jika seorang suami menceraikan istrinya dan kemudian istrinya menunggu masa *iddah* dengan haid sedangkan suaminya meninggal, masa *iddahnya* selama 4 bulan 10 hari, ketika wanita itu dalam keadaan hamil kemudian melahirkan anaknya dalam rentang waktu kurang dari lima tahun sejak suaminya tidak lagi mencampuri, maka nasbnya tetap kepada suami yang tidak lagi bersanding dengannya selama sang suami tidak mengingkari anaknya dengan li'an. Hal ini berlaku selama wanita tersebut tidak menikah lagi dengan pria yang lainnya sampai *iddahnya* selesai. Karena keluarnya darah menstruasi pada orang yang hamil buka*iddahnya* sudah selesai melainkan harus menunggu sampai tiba waktunya lahiran.

b. Madzhab Hanafi

Wanita hamil *iddahnya* hingga melahirkan janinnya baik talak dan kewafatan suami, maka dari itu ada disyaratkan dua hal sebagai berikut:⁸³

⁸³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat madzhab jilid 5*, 1012.

1. Janin yang keluar harus secara keseluruhan. Jika janin belum keluar semua meski hanya ada segumpal besarnya maka *iddahnya* belum berakhir. Karena untuk memastikan kebersihan rahim wanita tersebut
2. Ketika wanita hamil kembar dua atau lebih. Janin yang keluar pada saat itu harus menunggu janin yang terakhir baru bisa mengakhiri masa *iddah*.

Ketika suaminya wafat dan keadaan istrinya hamil atau istrinya hamil dalam menjalankan masa *iddah*, maka *iddahnya* berakhir sampai empat bulan sepuluh hari. Contoh, suaminya meninggal kemudian istrinya melahirkan setelah dua bulan suaminya meninggal sehingga setelah melahirkan dia harus menunggu lagi selama dua bulan sepuluh hari. Jika telah lewat empat bulan sepuluh hari sebelum istrinya melahirkan, maka *iddahnya* dinyatakan berakhir, dan dia boleh menikah lagi, tetapi dia tidak boleh bersetubuh sampai anaknya melahirkan. Sedangkan *iddah* wanita hamil yang ditalak berakhir setelah melahirkan janin. Baik itu wanita yang dewasa atau masih kecil.

c. Madzhab Syafi'i

Selesainya masa *iddah* dengan melahirkan menurut madzhab Syafi'i disyaratkan tidak ada hal yaitu sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Kehamilan seorang wanita disebabkan kepada lelaki yang menyebabkan wanita itu masa *iddah* walau masih dalam keraguan,

⁸⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat madzhab jilid 5*, 1020.

Kehamilannya terjadi karena tiga hal tersebut dan anaknya dinasabkan kepada yang menghamilinya sehingga membuat wanita itu harus menunggu masa *iddah*. Untuk wanita yang hamil karena berzina tidak diwajibkannya untuk *iddah*.

- 2) Bayi harus benar-benar sudah keluar dan berpisah dari tubuh yang melahirkan, jika bayi tersebut meninggal didalam perut dan tidak keluar dari rahim dengan kurun waktu yang cukup lama maka iddahnya tidaklah selesai. Sedangkan jika hamilnya adalah anak kembar maka harus menunggu anak yang kedua keluar dari rahim ibunya maka *iddahnya* baru selesai.
- 3) Bayi yang dikandung harus mempunyai rupa. Bila wanita yang hamil kemudian gugur dan meragukan yang keluar itu adalah janin atau bukan karena belum terlihat bentuknya maka *iddahnya* belum juga berakhir.

Bagi ulama syafi'iyah batas minimal kehamilan ialah selama enam bulan dan batas maksimal kehamilan ialah selama empat tahun.

d. Madzhab Hambali

Selesainya masa *iddah* bagi orang yang hamil ada tiga syarat ialah sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Anak yang lahir dinasabkan kepada suami. Jika suaminya masih belum berumur 10 tahun atau suami azozpermi sehingga tidak bisa membuat istrinya hamil, lalu meninggal dan ternyata istrinya hamil.

⁸⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat madzhab jilid 5*, 1025.

Dalam hal ini *iddah* istri berakhir sampai dia melahirkan karena terbukti istri tidak hamil dari suami yang meninggal, sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada suaminya yang meninggal.

- 2) Melahirkan janin secara keseluruhan, jika hanya sebagian yang keluar maka belum selesai masa *iddahnya*.
- 3) Anak yang keluaran memiliki wujud. Jika gugur saat kemudian yang keluar sugumpalan daging maka harus menunggu dokter menyatakan bahwa itu adalah bayi yang keluar maka *iddahnya* bisa dinyatakan selesai.

Batas minimal kehamilan menurut madzhab Hambali ialah enam bulan dan batas maksimal ialah empat tahun.

4. *Iddah* wanita yang tidak haid (*monopause*) dan anak kecil

Bagi wanita yang tidak haidh maka ber*iddah* 3 bulan, ketentuan ini diperuntukkan wanita kecil dan wanita tua. Pembeberan kata menopause adalah seorang wanita tua yang tidak haid lagi atau haidnya telah terputus. Oleh karena itu, wanita ini tidak *iddah* dengan (haid) tetapi dengan tiga bulan. *Iddah* mengikuti perhitungan bulan dan wajib dilaksanakan karena beralinya *quru'* untuk perempuan yang berpisah yang tidak pernah haid, belum cukup umur sembilan tahun (anak kecil), dan wanita yang sudah tidak subur lagi (menopause). Berikut ini adalah penjelasan dari empat madzhab *iddah* bagi anak kecil dan wanita yang sudah menopause:⁸⁶

Pertama, *iddah* bagi anak kecil

⁸⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat madzhab jilid 5*, 1063.

a. Madzhab Maliki

Wanita yang masih kecil atau belum mencapai usia Sembilan tahun tidak wajib menunggu masa *iddah* kecuali sudah mampu dalam melakukan hubungan suami istri. jika belum mampu melakukannya maka tidak juga diwajibkan ber*iddah* walau umurnya sudah mencapai 9 tahun.

b. Madzhab Hanafi

Wanita yang masih kecil wajib melakukan *iddah* meski belum 9 tahun umurnya walaupun belum keluar darah haid, bagi wanita yang ditalak dalam keadaan seperti diwajibkan untuk menjalankan *iddah* yaitu dengan hitungan bulan.

c. Madzhab Syafi'i

Wanita kecil dianggap belum sanggup berhubungan badan dengan baik karena itu tidak wajibkannya ber*iddah*.

d. Madzhab Hambali

Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih kecil, dan biasanya pada usia ini belum bisa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Wanita ini belum diwajibkan *iddah* karena usianya masih kurang dari Sembilan tahun meski sudah pernah disetubuhi.

Kedua, *Iddah* Wanita yang Sudah Menopause

a. Madzhab Maliki

Wanita yang sudah mencapai usia menopause menurut imam maliki ialah 70 tahun. Memulai masa *iddahnyaa* ketika talaknya diucapkan, Jika wanita masih berusia sekitar 50 tahunan belum mencapai

usia 70 tahun kemudian wanita itu mengeluarkan darah, hal yang harus dilakukannya ialah menanyakan pada wanita ahli (dokter) tentang darah yang keluar, jika dokter itu masih menyatakan darah haid maka *iddahnya* beralih pada *iddah* haid, akan tetapi jika sebaliknya dokter menyatakan bahwa darah yang keluar adalah darah penyakit maka *iddah* yang sudah dijalannya tidak batal.

b. Madzhab Hambali

Wanita yang sudah memasuki usia menopause yaitu 50 tahun *iddahnya* memakai bulan sepanjang 3 bulan. jika seorang perempuan yang menstruasi dan *iddahnya* diawali oleh *iddah* haid kemudian dia mengalami satu atau dua kali menstruasi kemudian berhenti karena usia sudah mencapai menopause maka *iddah* yang dilakukan sebelumnya beralih pada *iddah* bulan karena *iddah* yang sebelumnya sehingga batal tidak lagi terhitung.

c. Madzhab Syafi'i

Wanita yang sudah menopause ialah berusia 60 tahun. Wanita yang haidnya datang setelah masa *iddah*, bila seorang wanita menikah setelah berakhirnya masa *iddah* dengan hitungan bulan pada saat itu tidak diwajibkan apapun karena pernikahan yang dilaksanakan adalah akad yang sah dan dilakukannya setelah selesai melaksanakan *iddah*.

5. *Iddah* Wanita yang Suaminya Hilang

Hilangnya seseorang merupakan hal yang tidak terduga, apakah orang itu sudah meninggal ataupun masih hidup. Contoh, orang yang menghilang dari keluarganya pada siang atau malam hari, atau hilang pada

saat peperangan sehingga tidak dapat diketahui keberadaannya. Bagi ulama fiqih hukum *iddahnya* wanita itu ialah menyesuaikan dengan kondisi si suami.

Madzhab Hanafi beranggapan, dalam kondisi ini istri tidak tertalak dari si suami dan juga tidak mewarisi hartanya sebelum kematiannya dapat dibuktikan kecuali ada orang yang dapat dipercaya dan memberikan kabar pada istrinya bahwa suami sudah meninggal dunia atau membawakan surat untuk istrinya bahwa sudah dijatuhkan talak 3 maka *iddah* istri menyesaikannya dengan keadaan yang diketahuinya.

Madzhab syafi'i berpendapat bahwa si istri tidak berhak membatalkan pernikahannya sebelum kematian suaminya terbukti, maka jika dapat dibuktikan maka tidak boleh diputuskan juga pembagian hartanya. Pendapat ini sepakat dengan madzhab Hanafi. Oleh karenanya dalam kondisi ini belum bisa menjalankan *iddahnya* dan tidak boleh menikah lagi. Hal ini bersandar pada perkataan Ali " Dia bersabar sampai dia mengetahui kematiannya."⁸⁷ Madzhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat istrinya menunggu suaminya yang menghilang sepanjang 4 tahun, lantas dia melakukan *iddah* 4 bulan sepuluh hari.

Setelah pembahsan *iddah* kemudian beralih pada *ihdad*. *Ihdad* dan *iddah* selalu berdampingan karena Tujuan *ihdad* adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.⁸⁸ Wanita yang menjalani masa *ihdad* di larang untuk berhias, memakai harum-haruman

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu jilid 9*, 550.

⁸⁸ Ahmad Sunarto, *Tarj Hadis Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), 877.

atau berhias dengan pakaian untuk mempercantik dirinya.⁸⁹ Dalam masalah seperti ini madzhab Syafi'i dan madzhab yang lainnya sepakat bahwa wajib *berihdad* bagi wanita yang suaminya meninggal dunia.

Menurut fuqaha berkabung hanya dilaksanakan oleh wanita yang dinikahi oleh laki-laki secara sah. Madzhab malikiyah tidak wajib *ihdad*, terkecuali pada meninggalnya suami. Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri *ihdad* pada *iddah* karena dijatuhkan talak ba'in dihukumi wajib. Menurut Imam Syafi'i, menganggapan *ihdadnya* wanita yang tertalah tidak diwajibkannya akan tetapi lebih kepada dianjurkan saja,⁹⁰ Ulama madzhab sepakat bahwa kewajiban *berihdad* atas perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya baik itu perempuan yang sudah lanjut usia, anak kecil, muslimah maupun non muslimah. Kecuali pendapat dari madzhab Hanafi bahwa perempuan dzimmi dan bagi wanita yang masih kecil tidak wajib menjalankan *ihdad*, sebab menurut madzhab Hanafi mereka berdua merupakan orang yang belum dikenai kewajiban (*ghairu mukallaf*).

Selain dari kewafatan suami tidak diwajibkan *berihdad* akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat dalam kondisi status wanita itu berbeda maka dari itu wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak berhias diri selama menjalani masa *iddah*. Karena hal tersebut sebagai pernyataan belasungkawa atas kematian suaminya dan menghormati keluarga yang lain juga. Kebanyakan dari para ulama berargumentasi bahwa *ihdad* hanya dilakukan oleh wanita yang menikahkannya secara sah kemudian suaminya

⁸⁹ Muhammad Ali As-shobuni, Rowangul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam Minallqur'an, 286.

⁹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 303.

meninggal dunia saat dalam masa perkawinannya masih berjalan seperti biasa, tidak karena hal yang lainnya.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dari Ummu Salmah bahwa Nabi saw bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir (kiamat) untuk berkabung diatas tiga hari kecuali akibat kematian suaminya yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari. (HR. Bukhari dan Muslim)⁹¹

Maksudnya hadits tersebut adalah seorang wanita dihalalkan berkabung selama 3 hari selain dari kematian suami seperti, ibu, bapak, atau kerabat dekat. Suami mempunyai hak kepada istrinya untuk melarang berkabung lebih dari tiga hari terhadap kerabatnya, karena berdandanya istri adalah hak suami. Sedangkan jika suami yang meninggal dunia maka kewajiban *berihdad* tidak boleh ditinggalkan sebelum selesai 4 bulan 10 hari.

Menurut imam Syafi’I bahwa wanita yang sedang *berihdad* harus menahan diri dulu dari beberapa hal yaitu tidak memakai perhiasan, pengharum badan, memakai inai, menyisir rambut, dan tidak juga memakai celak, pemakaian celak hanya diperbolehkan dimalam hari saja dan menghapusnya pada siang hari. Selain dari itu juga tidak diperkenankannya mengenakan baju yang warnanya mencolok seperti merah menyala atau biru cerah. Hal ini juga berlaku bagi wanita yang

⁹¹ Al- Imam Asy- Ayaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 4, 646

ditalak tiga dan suaminya yang meninggal dunia, tidak bolehnya keluar dari rumah kecuali ada keperluan.⁹²

Wanita yang berduka atas kematian suaminya tidak diperbolehkan memperbagus pakaian, tidak meng, tidak menghias dirinya dengan perhiasan, berdandan, dan lain sebagainya yang sejenis. akan tetapi dalam keadaan darurat wanita yang ber*ihdad* boleh melakukan sesuatu yang dilarang tadi, dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya karena keadaan yang mendesak kemudian membolehkan sesuatu yang dilarangnya. Diboolehkannya memakai baju warna hitam menurut pendapat madzhab karena baju yang berwarna hitam seperti baju yang berwarna merah dan kuning. Bahkan menggunakan celak dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Akan tetapi jika membutuhkan celak mata sebagai obat mata maka hal itu diperbolehkan tetapi hanya boleh dipakai dimalam hari saja dan pagi harinya sudah harus dihapus. Boleh memakainya disiang hari jika dalam keadaan darurat. Hal ini beralaskan hadits riwayat Ummu Salamah:

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَوَفَّى أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَيَّ صَبْرًا، فَقَالَ: مَا هَذَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا صَبَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ طَيْبٌ، قَالَ: إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَتَنْزِرْ عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِلِطِّي وَلَا بِالْحَنَاءِ، فَإِنَّهُ خَصَبٌ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِالسِّدْرِ تُعَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكَ.
(روه ابو داود والنسا)

“Dari Ummu Salamah ra bahwa nabi Saw menemuinya, ketika dia sedang berkabung atas kematian Abu Salamah. Pada saat itu dia memakai Shabat (sejenis celak itsmid) di kedua matanya. Nabi bertanya: apa ini wahai Ummu Salamah? Dia menjawab: Shabar yang tidak mengandung wewangian” Nabi Menimpali: tapi itu untuk mempercantik wajah, maka jangan kau pakai selain dimalam hari, dan basuhlah disiang hari”.

⁹² Farhan Pawewang, 46.

Pemahaman ulama pada hadits ini ialah Ummu Salamah membutuhkan celak pada malam hari saja. Sehingga Nabi mengizinkan memakai celak di malam hari. Kebolehan dalam kondisi hajat dan yang lebih utama tidak menggunakan celak.⁹³

Wanita yang berduka cita halal untuk menghias kamar tidurnya maupun kursi duduk menghias perabotan rumahnya karena ketentuan dari berduka hanya berlaku untuk dirinya bukan benda dan peralatan yang di tempati dan lainnya. Dihalalkannya juga untuk dirinya membersihkan diri seperti mandi, memotong kuku dan mencukur dengan syarat hal itu dilakukan di rumah bukan diluar rumahnya.

Iddah serta *ihdad* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri ialah wujud ijtihad dari para pemikir Islam di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Sumber hukum yang diberlakukan dalam KHI bersumber dari kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab, dengan adanya Kompilasi Hukum Islam lebih memudahkan para hakim agama dalam menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Karena permasalahan yang ada di Indonesia cukup banyak maka KHI sangat berguna untuk dijadikan sebagai pegangan dalam penerapan hukumnya. Akan tetapi penulis disini lebih fokus pada pembahasan *iddah* dan *ihdad* yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam setelah penguraian dari pendapat para mazhab dan ulama' fiqh yang lain.

⁹³ Farhan Pawewang, 45.

Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, wanita yang putus perkawinannya karena ditinggal wafat oleh suaminya masa *iddahnya* ialah selama 130 hari atau selama empat bulan sepuluh hari, hal ini dilakukan agar wanita tersebut berkabung dalam masa *iddahnya* sebagai tanda bahwa istri itu benar-benar kehilangan suaminya serta menghormati keluarga suami maupun keluarga dari istri. Sedangkan untuk wanita yang perkawinannya putus karena perceraian lalu perceraian itu dilakukan oleh suaminya ketika istrinya masih dalam keadaan haid maka masa *iddahnya* ialah selama tiga kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari. dilakukannya hal ini untuk membuktikan kebersihan rahim wanita sementara wanita yang tidak haid maka menunggu selama tiga bulan lamanya. Untuk wanita yang hamil kemudian perkawinannya putus karena perpisahan maupun wafatnya suami maka *iddahnya* sampai melahirkan secara total tidak ada yang tersisa didalam rahim. *Iddah* wanita yang haid tetapi tidak dalam keadaan hamil maka *iddahnya* tiga kali *quru'* (3 kali suci atau 3 kali haid) sedangkan wanita kecil dan menopause *iddahnya* selama tiga bulan hitungannya mengikuti bulan karena tidak keluarnya darah haid.

Untuk penetapan masa *iddah* dimulai ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 129, 130, 131 yaitu ayat 1 samapi 5:

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. maupun tertulis kepada Pengadilan

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding kasasi.⁹⁴

Pasal 131

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah penyaksian ikrar talak, pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi berkas suami dari istri.⁹⁵

Pada proses perceraian banyak hal yang harus di urusnya mulai dari berkas pengajuan cerai sampai ikrar talak di hadapan hakim. Permohonan perceraian tidak langsung bisa di terima oleh Pengadilan Agama karena harus dimediasi terlebih dahulu apakah sudah memantapkan diri untuk melakukan perpisahan dengan sang istri yang sudah dinikahinya selama bertahun-tahun . jika hasil dari mediasi tidak berhasil untuk dipersatukan kembali maka barulah permohonan cerai akan diprosesnya. Ikrar talak yang dilakukan harus didepan hakim barulah bisa

⁹⁴Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bandung: Citra Umbara, 2012), 361.

⁹⁵ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 362.

dijatuhkan putusan kalau pasangan suami istri tersebut sudah resmi bercerai maka sejak itu pula dihitung masa *iddah* bagi perempuan. Hukum Islam sendiri membuat kesulitan para pasangan yang ingin bercerai agar tidak dibuat remeh akan pentingnya sebuah ikatan pernikahan.

Setelah mengkaji tentang *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya penulis juga mengkaji tentang *ihdad* karena *iddah* dan *ihdad* saling berkaitan. *ihdad* adalah masa-masa berdukanya seorang istri yang ditinggal mati oleh suami berdukanya istri mengikuti *iddah* sepanjang 4 bulan 10 hari dengan menjauhi larangannya untuk sementara waktu yang sudah ditentukan antara lain, berhias diri, memakai celak, serta keluar rumah jika keadaan terpaksa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seseorang 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "masa berkabung"⁹⁶ sebagai berikut:

1. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dapat disimpulkan bahwa perempuan mempunyai kewajiban menunaikan *iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati suaminya yaitu selama 4 bulan 10 hari. Kondisi yang seperti ini isteri harus menahan diri atau terlebih dahulu untuk sementara waktu. Sang istri hendaknya menyatakan

⁹⁶ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), 76.

rasa duka dengan tidak menghias dirinya, dan keluar dari rumah yang tujuannya semata-mata untuk menghormati kematian suaminya. Jika masa-masa itu telah selesai dilewatinya maka tidak dilarang lagi melakukan sesuatu yang diinginkan seperti menerima pinangan hingga melangsungkan akad nikah. Dalam konteks *ihdad* dan *iddah* istri yang ditiggal mati oleh suaminya, masa berkabung adalah hal yang harus dilakukan karena itu sangat penting untuk dilaluinya agar terhindarnya dari fitnah masyarakat sekitar. Masa *ihdad* (berkabung) adalah wujud dari kesedihan seorang istri yang menimpa dirinya atas kematian suaminya, sesuai dengan pasal 170 dalam KHI yang telah tercantum diatas.⁹⁷

Pada hukumnya sendiri tidak ditentukan berapa lamanya suami harus menjalani masa berkabung, setidaknya bertumpu pada asas kelayakan yang berlaku dimasyarakat sekitar, yang seharusnya dilakukan suami ketika istrinya tutup usia pantasnya antassuami juga harus menahan dirinya agar tidak segera menikah lagi ketika isterinya baru saja meninggal. Hikmahnya jelas saja untuk menunjukkan rasa dukanya sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Walaupun masa *iddah* dan *ihdad* ini terjadi pada wanita bukan berarti laki-laki yang mengalami hal serupa atas meninggalnya seorang istri bukan berarti bisa melangsungkan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberlakukan berkabung atau masa *ihdad* ini untuk wanita dan laki-laki ketika perkawinannya putus karena kematian maka harus berkabung terlebih dahulu untuk

⁹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 250.

menunjukkan rasa belasungkawa yang amat mendalam, apalagi dengan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya harus benar-benar hati-hati dalam menjalani masa berkabung karena hal ini untuk menghindari dari fitnah dan klaim yang tidak baik dari masyarakat tentang komitmen pernikahan yang telah dijalaninya. Adanya berkabung ini, karena kematian dari salah satu pasangan suami maupun istri adalah sebagai bentuk penghormatan serta menjaga *murū'ah* (kewibawaan) seorang laki-laki maupun wanita

2. Implementasi *Iddah* Dan *Ihdad* Wanita Pekerja Pabrik Rokok Di Desa Alas sumur lor kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Pada umumnya wanita pekerja ialah wanita yang melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuannya dan dari aktivitas itu menghasilkan uang atau upah dari pekerjaan yang sudah dilakukannya. Wanita pekerja yang dimaksud penulis ialah wanita yang sudah memiliki keluarga yaitu suami dan anak. Berbeda dengan wanita karir karena wanita karir adalah wanita yang sudah memiliki pekerjaan sebelum menikah sedangkan wanita pekerja ini wanita yang mengharuskan dirinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga entah itu menjadi buruh atau sebagai pengusaha. Dalam hal ini pembahasan disini mengarah pada wanita yang memiliki problematika dalam pekerjaannya.

Sebelum membahas tentang implementasi *ihdad* dan *iddah* para wanita pekerja pabrik rokok, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang pekerja wanita maupun tenaga kerja wanita (TKW). Kata bekerja sendiri

bermakna kegiatan melakukan sesuatu untuk menghasilkan sebuah karya sehingga memperoleh penghasilan berupa uang atau barang. Menurut Prof. Dr. Omas Ihromi yang dimaksud wanita bekerja ialah mereka yang menghasilkan karya dan dapat menghasilkan imbalan atau yang biasa disebut dengan upah.⁹⁸

Kartono berpendapat wanita yang berada ditempat kerja merupakan wanita yang melakukan pekerjaan dan mengunggulkan kesanggupannya dan keahliannya untuk menghasilkan bayaran agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut Tambunan, tenaga kerja wanita atau TKW adalah unsur dari masyarakat yang ikut serta langsung dilapangan dalam tenaga kerja dan berperan sebagai pegawai. Dengan begitu tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara wanita dan laki-laki untuk bisa bekerja. Tenaga kerja wanita dan pekerja wanita mempunyai tujuan yang sama ialah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dari hasil karya atau jasa yang dilakukannya, jadi TKW dan pekerja wanita dalam segi makna tidak jauh beda karena samta-sama untuk menghasilkan karya atau jasa untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya.

Dengan begitu tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara wanita dan laki-laki untuk bisa bekerja. Karena ketika seseorang sudah terjun ke dalam ruang lingkup tenaga kerja maka yang akan terjadi adalah persaingan yang semakin ketat bagi mereka yang mau bekerja untuk

⁹⁸ Nuning Nikmatul Hasanah, *Ihdad Bagi Wanita Karier*, 31.

menghasilkan apa yang diinginkan demi memenuhi kebutuhan hidup. Karena dari waktu-kewaktu pendidikan selalu berkembang dan kesempatan untuk kerja juga menjadi semakin terbuka lebar bagi kaum wanita maka setiap tahunnya partisipasi tenaga kerja wanita juga semakin meningkat. Persamaan hak laki-laki dan perempuan itu sama⁹⁹

Pada era yang sudah modern ini sudah kebanyakan wanita bekerja diluar rumah agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi, selain bekerja wanita memiliki peran penting dalam keluarga yaitu harus menjadi ibu rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Karena tugas wanita dan laki-laki dalam islam adalah hal yang sama keduanya diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ibadah dan wajib mematuhi kewajiban hukum-hukum keagamaan. Bagi wanita yang bekerja diluar rumah mempunyai kewajiban melaksanakan *ihdad* dan *iddah* ketika suaminya meninggal dunia dan harus menjauhi larangan yang sudah ditentukan oleh syariat seperti tidak keluar rumah jika tidak dalam keadaan darurat, tidak bedandan, tidak menggunakan parfum serta sesuatu yang mendapatkan perhatian dari lawan jenis.

Para wanita di Desa Alas Sumur Lor banyak yang bekerja diluar rumah sebagai pekerja pabrik rokok, akan tetapi mereka tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang perlu diketahui ialah bagaimana mereka menjalankan *iddah* dan *ihdadnya* sedangkan mereka harus tetap bekerja diluar rumah seperti biasa. Kerena

⁹⁹ Sukma Nurindayani, *skripsi Peranan Wanita Buruh Pabrik Dalam Menunjang Kesejahteraan Pendapata Keuarga di Kabupaten Gowa (Studi Kasus PT Harapan Tunggal)*, UIN Alauiddin Makassar, 15-16.

pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban menjalankan *iddah* dan *ihdad* ini ternyata masih kurang memahaminya oleh karena itu penulis mencari narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan.

Narasumber pertama, ibu Era yang bekerja di PT. HM SAMPOERNA TBK.

“saya bekerja di pabrik rokok tersebut sudah selama 10 tahun, suami saya bekerja sebagai buruh tani, kami menjalani perkawinan seperti biasanya kemudian suami saya jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Pada saat suami saya meninggal saya izin tidak masuk bekerja dan setelah beberapa hari pihak pabrik memberikan saya uang tunjangan penguburan sebesar 2.800.000 (dua juta delapan ratus), uang koperasi sebesar 400.000 (empat ratus ribu) dan uang duka dari teman-teman kerja yang satu kelompok. Saya libur bekerja hanya sampai tujuh hari saja dan setelah itu masuk kerja seperti biasa dengan membawa surat kematian dari desa. Tentang *iddah* dan *ihdad* saya pernah mendengarnya dari ustad dan warga sekitar akan tetapi saya kurang paham hingga saya memutuskan bekerja seperti biasanya dengan niat saya bekerja untuk keluarga karena suami saya sudah meninggal dunia. Pada saat bekerja saya tidak diharuskan untuk berdandan hanya memakai seragam seperti biasa dan memakai masker begitu saja setiap hari saya bekerja”.¹⁰⁰

Kemudian ibu Era menambahkan:

“Yang namanya bekerja pasti kan capek, saya mau kerja apalagi kalau gak dipabrik itu sedagkan suami saya sudah meninggal dunia sebenarnya sama anak-anak itu sudah tidak dibolehkan lagi untuk bekerja, karena gaji di pabrik rokok itu cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, saya memutuskan untuk tetap bekerja seperti biasa”.

Pekerjaan yang dilakukan Ibu Era adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena suaminya yang sudah meninggal dunia dan gajinya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Izin yang diberikan hanya sampai tujuh hari saja tetapi dalam melakukan

¹⁰⁰ Era, Diwawancara oleh penulis, probolinggo, 17 Desember 2022.

pekerjaannya tidak ada tuntutan untuk berpenampilan menarik atau berdandan.

Narasumber kedua, Alfiatun Hasanah yang bekerja di PT. HM SAMPOERNA TBK.

“saya bekerja di pabrik rokok sudah sekitar 10 tahunan, dan saya pada saat itu sudah menikah selama 3 tahun kemudian cerai dengan suami yang pertama, selama proses perceraian tidak ada libur bekerja karena saya pakai kuasa hukum, cerainya itu terjadi karena kalo dia marah biasanya suka minggat dari rumah jadi saya memutuskan untuk minta cerai (cerai gugat) biaya 600 ribu masih belum mempunyai anak. Kemudian saya menikah lagi setelah satu tahun bercerai dengan suami pertama, tetapi pernikahan itu berlangsung selama 4 bulan dalam keadaan hamil saya minta pisah karena suami saya yang kedua ini terlalu perhitungan. Kemudian setelah lima tahun kemudian saya menikah lagi dengan suami yang ke tiga tetapi juga tidak berlangsung lama hanya sampai 10 bulan saja karena saya tidak tahan dengan suami saya yang sering cemburu kepada anak saya dari pernikahan yang kedua karena neneknya suka menjenguknya hingga akhirnya saya cerai lagi dengan suami yang tiga. Untuk *iddah* sendiri saya sering cari di internet tentang cara *iddah* istri dan tentang talak karena saya kurang paham dengan itu. Selama proses perceraian dari pernikahan yang pertama sampai pernikahan saya yang ketiga semuanya saya pakai kuasa hukum sehingga tidak ada libur bekerja”.¹⁰¹

Pernikahan yang terjadi pada alfiah merupakan hal yang tidak disangkanya karena pernikahan yang dijalannya tidak seperti pernikahan yang lain berlangsung dengan waktu yang lama sedangkan pernikahan Alfiah hanya beberapa waktu saja dengan tiga kali pernikahan dengan karakter suami yang berbeda-beda. Dalam proses perceraian dari suami pertama hingga perceraian dengan suami ketiga alfiah memilih untuk tidak libur bekerja, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹⁰¹ Alfiatun Hasanah, Diwawancara oleh penulis, probolinggo, 17 Desember 2022.

Narasumber ketiga, Ibu Supiya yang berumur 49 tahun, yang bekerja di PT. Surya Putera Eka Karunia.

“ saya bekerja di pabrik itu sudah sekitar 20 tahunan, suami saya wafat pada tahun 2015, saya cuti kerja selama 7 hari dan harus membawa surat kematian saat masuk kerja lagi, tidak ada tunjangan dari perusahaan hanya dari teman-teman yang kerja saja dapatnya sekitar 500 ribuan, hari kerja dari senin sampai kamis saja gaji sekitar 150 ribu sampai 200 saja. Setelah datang kerja dari pabrik rokok saya membuat bata yang sistem kerjanya borongan. Tentang *iddah* dan *ihdad* hanya dengar dari masyarakat saja akan tetapi saya tidak tahu, dan saya kembali bekerja seperti biasanya karena niat saya untuk mencari nafkah, pakaian yang saya pakai untuk bekerja itu seragam dari pabrik tidak harus berdandan karena kan pakai masker waktu bekerja”.¹⁰²

Selain bekerja dipabrik rokok Ibu Supiya juga bekerja sebagai buruh pembuat bata karena gaji yang didapatkan dari pabrik rokok tidak menentu sehingga membuatnya untuk mencari pekerjaan sampingan demi tercapainya kebutuhan ekonomi keluarga, apalagi ketika suaminya meninggal dunia beban nafkah harus ditanggung sendiri.

Narasumber keempat, Ibu Arbaina berusia 41 tahun yang bekerja di PT. SECCO NUSANTARA TBK atau biasa di sebut dengan gudang Apache.

“awalnya saya bekerja dipabrik PT. Surya Putra selama 4 tahun, saya cerai sama suami pertama pada tahun 2010 dengan 1 anak kemudian saya bekerja di gudang Apache dari tahun 2012 sampai sekarang sudah sekitar 10 tahunan. Kemudian saya menikah lagi pada tahun 2015 diberikan cuti menikah selama 6 hari, dan 2016 suami saya meninggal karena kena setrum pada saat bekerja dan sudah mempunyai anak yang masih bayi, pada saat itu saya sangat terpukul karena anak saya masih bayi hingga saya jatuh sakit, dari pabrik hanya diberikan izin selama 3 hari akan tetapi saya izin lagi sakit karena tidak mungkin saya bekerja sebelum 7 hari kematian suami saya selesai. Untuk tunjangan dari pabrik itu tidak ada saya juga kecewa dan izinnya juga dipersulit. Kerjanya selama 6 hari

¹⁰² Ibu Supiya, Diwawancara oleh penulis, probolinggo, 20 Desember 2022.

dengan gaji sekitar 580 ribu sampai 1 juta jika ada lembur, sistem kerja target, jam kerja 7 jam dalam sehari. Kalau *iddah* saya tau tapi tidak paham betul tentang itu apalagi *ihdad* saya baru mendengarnya kalau kata orang sini itu “*sossa*” karena sudah tidak ada lagi yang membantu ekonomi keluarga. saya hanya keluar rumah seperlunya saja karena saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Tidak harus dandan hanya pakai seragam dan rapi”.¹⁰³

Perceraian yang terjadi dalam pernikahan adalah hal yang wajar sama seperti yang dialami oleh Ibu Arbaina memutuskan untuk bercerai setelah pernikahannya sudah dijalani selama beberapa tahun, setelah bercerai Ibu Arbaina menikah lagi dengan harapan agar ada yang membantu perekonomian keluarga akan tetapi pernikahan yang baru satu tahun dijalannya suaminya meninggal dunia ditempat kerja. Demi tercapainya perekonomian keluarga Ibu Arbaina harus tetap bekerja setelah 7 hari kewafatan suami dengan membawa surat izin kematian dari desa.

Narasumber kelima, Ibu Sus Marwati bekerja di PT. HM

SAMPOERNA TBK.

“ Saya bekerja di pabrik itu sudah sekitar 9 tahunan sejak 2013 dan sudah mempunyai anak 2, saya menjalani pernikahan seperti biasanya. Kemudian suami jatuh sakit radang tenggorokan selama dua bulan hingga akhirnya meninggal dunia, pada saat kematian suami saya mendapat uang tunjangan dari perusahaan sebesar 3 juta untuk uang penguburan dari teman-teman sekitar 500 ribu, untuk gaji dibayar penuh jika pada saat sakit itu dibawa ke Rumah Sakit dan ada surat keterangannya. Saya cuti selama 7 hari dan menambah lagi 3 hari jadi cuti saya selama 10 hari. Selama cuti wafatnya suami gaji saya dibayar penuh seperti biasanya. Saya sama suami selama 15 tahun waktu itu terasa sebentar. Dan *iddah* dan *ihdad* itu saya bertanya kepada ustadzah karena saya kurang paham dengan hal itu dan demi harus mencukupi kebutuhan keluarga saya harus kembali bekerja seperti biasa dan saya keluar

¹⁰³Arbaina, Diwawancara oleh penulis, probolinggo, 20 Desember 2022.

rumah hanya seperlunya saja. Saya tidak pernah dandan Cuma pakai bedak seperti biasanya dan seragam itu saja”.¹⁰⁴

Ibu Sus Marwati menambahkan:

“Hal yang membuat saya kuat adalah anak-anak saya biar mereka jadi anak yang terpelajar sama seperti dengan anak-anak yang lain meskipun tanpa seorang bapak, saya masih belum mau menikah lagi karena takut tidak sayang kepada anak-anak saya apalagi anak saya 2 perempuan”.

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa wanita yang bekerja diluar rumah tidak semuanya harus memakai pakaian yang bagus, atau tuntutan berdandan, para ibu-ibu itu mengaku bahwa dalam mengerjakan pekerjaannya hanya membutuhkan kesungguhan dalam bekerja tidak mengharuskan untuk berpenampilan menarik. Karena pekerja wanita berbeda dengan wanita karir yang diharuskan menjaga penampilannya saat bekerja. Masalah yang ada dimasyarakat sekitar ialah tentang *ihdad* dan *iddah* bagaimana wanita itu bisa maksimal dalam menjalankannya, walaupun mereka kurang paham dengan *iddah* dan *ihdad* tetapi wanita yang bekerja dipabrik rokok bisa menjalankannya dengan baik karena mereka yang keluar dari rumah ialah untuk keperluan yang mendesak ialah harus mencari nafkah demi tercapainya kebutuhan ekonominya.

Mencari nafkah untuk keluarga adalah ibadah maka para wanita pekerja pabrik rokok itu lebih memilih tetap bekerja seperti biasanya menjalankan hari-harinya tanpa suami bukanlah hal yang mudah baginya, dengan bekerja mereka bisa mengobati rasa sakit hati akan kepergian suami tercintanya. Karena hal itu merupakan takdir yang harus dijalaninya

¹⁰⁴ Sus marwati, Diwawancara oleh penulis, Probolinggo 10 Januari 2023.

meski dalam keadaan terpaksa mereka harus tetap bekerja di pabrik rokok tersebut, dengan penghasilan yang lumayan mereka tetap menguatkan diri agar bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Faktor yang paling utama ialah menjaga ekonomi keluarga mereka agar tetap stabil dan yang menguatkan mereka adalah anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Hanya pekerjaan itu yang mereka andalkan sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi dengan maksimal.

3. Penyelesaian Problematika *Iddah* Dan *Ihdad* Bagi Wanita Pekerja Pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Setelah mengetahui tentang ketentuan dan batasan-batasan tentang *iddah* dan *ihdad* kemudian implementasi *iddah* dan *ihdadnya* wanita pekerja pabrik rokok yang ada di desa Alas Sumur Lor maka perlu penyelesaian problematika *iddah* dan *ihdad* para wanita pekerja pabrik rokok tersebut karena ketidaksesuaian antara hukum syariat dengan penerapannya yang berlaku di masyarakat, dikarenakan adanya hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti keluar rumah dalam masa *iddah* dan *ihdadnya*.

Madzhab Hanafi memberikan perbedaan antara wanita yang ditalak dengan wanita yang suaminya tutup usia, diharamkan bagi wanita yang ditalak dan telah mencapai akil baligh, merdeka, dan muslimah yang menjalani masa *iddah* dari pernikahan yang sah untuk keluar rumah disiang hari dan malam hari tanpa memperdulikan itu adalah talak ba'in

ataukah talak tiga, atau juga talak raj'i. Tidak dibolehkannya keluar rumah karena takut melakukan perzinahan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya sedangkan dalam talak ba'in dan talak tiga berdasarkan keumuman larangan untuk keluar yaitu untuk terjaganya nasab dan menghindari zina.¹⁰⁵

Sementara bagi wanita yang suaminya meninggal. tidak boleh keluar rumah pada malam hari akan tetapi boleh keluar rumah disiang hari untuk mencarikan nafkah untuk keluarganya karena wanita yang suaminya sudah tidak lagi hidup didunia, nafkah dari suaminya juga tidak ada maka dari itu dibolehkannya keluar rumah disiang hari dan tidak keluar rumah saat malam hari karena sudah tidak ada keperluan. Berbeda dengan wanita yang dicerai hidup dia masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Tidak dibolehkan keluar rumah dalam masa *iddah* juga berlaku untuk wanita yang masih kecil dan wanita gila yang ditalak raj'i maka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari suami jika ingin keluar dari rumah akan tetapi jika sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk maka dibolehkan keluar rumah tanpa memperdulikan lagi suaminya mengizinkannya atau tidak. Bagi suami masih berhak untuk menjaga wanita yang gila agar tidak tercampurnya nasab karena perzinahan. Sedangkan jika dalam keadaan darurat maka bagi setiap wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dibolehkannya untuk keluar rumah karena merasa takut berada

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 558.

dirumahnya sendirian, atau sewa rumah yang belum dibayar dan hal-hal yang membuatnya terpaksa keluar dari rumah.

Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan wanita keluar rumah yang tengah menjalani masa *iddah* karena rasa takut, adanya pencurin dan hal yang mendesak lainnya pendapat ini sependapat dengan madzhab Hanafi. Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan secara mutlak wanita itu untuk keluar disiang hari untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperdulikan dirinya apakah ditalak ba'in atau ditinggal wafat oleh suaminya, hal ini berdasarkan riwayat dari jabir “ bibiku ditalak tiga, maka dia pergi untuk mengambil kurmanya” kemudian dia bertemu dengan seorang laki-laki dan laki-laki itu mencegahnya untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ia adukan kepada Rasulullah Saw beliau bersabda:¹⁰⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طَلَّقَتْ حَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجْتُ بَجَدُّ نَحْلًا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا: "اخْرُجِي فَجِدِّي نَحْلًا لَعَلَّكَ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا" (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ)

Meriwayatkan kepada kami ahmad bin hambal dan juga yahya bik sa'id dari ibn juraikh, dia berkata: mengabarkan kepadaku abu Zubair dari Jabir dia berkata: bibiku ditalak tiga kali maka dia pergi keluar untuk memetik kurmanya lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki dan laki-laki tersebut mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut maka dia adukan hal ini kepada Nabi saw. beliau bersabda: “keluarlah kamu maka petiklah kurmamumu, mudah-mudahan kamu bisa bersedekah darinya atau kamu lakukan perbuatan baik.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu daud, ibnu majah dan An-Nasa’i)¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, 560.

¹⁰⁷ Al- Imam Asy- syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid3, 651.

وقال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمُجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ اسْتَشْهَدَ رَجُلٌ يَوْمَ أَحَدٍ فَأَمَّ نِسَاءَهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيْتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحَدَّثَنَّ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَوُتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى بَيْتِهَا

Diriwayatkan juga dari mujahid, “ada seorang laki-laki yang mengikuti perang uhud kemudian lelaki itu meninggal di medan perang maka lelaki itu dinyatakan mati syahid. Kemudian para istri berdatangan kepada Rasulullah Saw, “ya Rasulullah, kami merasakan kesepian di malam hari apakah kami dibolehkan menginap di rumah salah satu dari kami dan kami akan bangun pagi lalu segera pulang kerumah kami masing-masing? Rasulullah menjawab, “berbincanglah kalian di rumah salah satu dari kalian, sehingga ketika kalian ingin tidur maka masing-masing dari satu orang kembali ke rumahnya”¹⁰⁸

Karena ketika perempuan yang menjalankan masa *iddah* tidak diperbolehkan untuk menetap di rumah orang lain apalagi di waktu malam hari tiba karena wanita yang tidak lagi mempunyai suami akan menjadi fitnah untuk dirinya sendiri kecuali dalam keadaan yang mendesak dirinya untuk keluar dari rumah, berbeda dengan siang hari karena waktu siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah sehingga masih ada kebolehan untuk keluar pada siang hari. Madzhab Syafi’i juga tidak membolehkan seorang wanita yang menjalani masa *iddah* untuk keluar dari rumahnya, entah itu adalah talak raj’i, talak ba’in atau suaminya meninggal dunia maka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali alasan yang darurat.

Akan tetapi mengenai wanita yang tidak boleh keluar rumah ketika menjalani masa *iddah* dan *ihdad* para fuqaha mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Dari pendapat para fuqaha yang telah dipaparkan, bahwa

¹⁰⁸ Syaikh Muhammad Abid As-sindi, *Musnad Syafi’i* juz 5 91.

wanita yang sedang menjalani masa *iddah* dan *ihdad* dibolehkannya untuk keluar rumah karena suatu hal yang mendesak,

Sesuai dengan pendapat para madzhab dan ulama fiqh yang lain bahwa wanita yang menjalankan *iddah* dan *ihdad* harus menahan diri mereka agar tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, memakai pakaian yang terlalu mencolok, memakai wangi-wangian dan berdandan. Dan fakta yang terjadi dimasyarakat desa Alas Sumur Lor wanita yang ditinggal wafat suaminya mereka tetap keluar rumah untuk bekerja dengan alasan yang darurat atau mendesak yaitu untuk mencari nafkah keluarganya akan tetapi selama melakukan pekerjaan mereka tidak dituntut untuk berdandan maupun berpakaian yang menarik yang artinya mereka masih menjalankannya dengan baik karena niatnya sangatlah mulia yaitu mencari nafkah untuk keluarga.

C. Pembahasan Temuan

Pada pembahasan ini penulis akan memberikan pemaparan tentang hasil temuan yang telah di kumpulkan dari hasil penelitian lapangan mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun temuan yang ditulis ialah data yang sesuai dengan fokus penelitian, adalah sebaai berikut:

1. Ketentuan Dan Batasan-Batasan *Iddah* Dan *Ihdad* Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam

Pengertian *iddah* menurut ulama empat madzhab ialah madzhab Maliki *iddah* merupakan masa dilarangnya wanita yang ditalak dan suaminya wafat untuk menikah lagi. Madzhab Hanafi *Iddah* merupakan

ketentuan waktu akhir dari sebuah pernikahan. Madzhab syafi'i *Iddah* merupakan suatu penantian seorang perempuan bahwa rahimnya sudah benar-benar bersih serta rasa kesedihan yang mendalam atas wafatnya suami. Madzhab Hambali *Iddah* ialah ketentuan waktu secara syariat yang diberikan kepada perempuan untuk tidak menikah lagi. maka wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan pada masa itu karena dijatuhkan talak maupun atas kematian suami.

Dari definisi diatas dapat ditemukan bahwa *iddah* adalah masa tunggu yang dijalani oleh perempuan agar diketahui rahimnya benar-benar bersih, selain itu untuk ibadah, dan untuk rasa duka yang amat mendalam atas kepergian suaminya. Masa *iddah* sendiri sudah ditetapkan oleh Allah Swt setelah terjadinya perpisahan yang harus dijalani oleh istri dari pernikahan yang sah. Masa *iddah* hanya diberlakukan untuk wanita bukan pria karena seorang pria boleh melangsungkan pernikahan dengan wanita lain ketika sudah berpisah. Perempuan yang tidak lagi menyatu dengan suami dengan cara apapun berpisahannya secara hidup atau pisah karena kematian suami, keadaan hamil atau tidak, masih berhaidh ataukah tidak, maka definisi dari *iddah* diatas wajib untuk ditunaikan yang namanya *iddah*.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki lafat quru' tersebut berarti suci. Dengan demikian *iddah* wanita yang bercerai adalah tiga kali suci. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal

lafadz quru' adalah berarti haid.¹⁰⁹ Usia minimal wanita yang haid ialah 9 tahun jika kurang dari usia itu masih belum bisa dikatakan darah haid. Kemudian warna darah haid menurut imam madzhab itu berbeda beda ialah sebagai berikut:

- a. Madzhab Maliki: merah, kuning, atau keruh. Darah yang keluar minimal sehari atau sebagian hari saja dan batas maksimal masa haid ialah 15 hari.
- b. Madzhab Hanafi: hitam, merah, kuning, keruh, hijau dan kelabu. Darah yang keluar minimal selama tiga hari tiga malam dan batas maksimal masa haid ialah 10 hari 10 malam
- c. Madzhab Syafi'i: hitam (merupakan warna darah haid yang paling kuat), merah, coklat, kuning dan warnanya yang keruh. Minimal darah yang keluar selama sehari semalam atau dua puluh empat jam. Batas maksimal masa haid ialah selama 15 hari
- d. Madzhab Hambali: merah, kuning, keruh. darah yang keluar berlangsung minimal selama sehari semalam dan batas maksimal masa haid ialah selama 15 hari.

Kemudian *iddah* bagi wanita yang hamil Ulama fiqih telah sepakat bahwa *iddahnya* seorang wanita yang hamil ialah sampai melahirkan hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT alqur'an surat at-Thalaq ayat 4 Karena tujuan *iddah* ialah untuk membersihkan rahim, maka ketika wanita itu hamil kemudian ditalak atau ditinggal wafat oleh suaminya maka wajib

¹⁰⁹ Muhammad ad-Dasuqi, *al-Ahwal ash-Syakhsyiyah*, 232

baginya untuk *beriddah* sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Menurut madzhab Maliki wanita harus dibuktikan dengan kehamilan walaupun hanya segumpal daging dan ketika melahirkan harus keluar semua dari rahim wanita batas maksimal kehamilan selama 5 tahun. Madzhab syafi'I dan Hambali adalah 5 tahun sedangkan menurut madzhab Hanafi ialah 2 tahun. Kemudian batas minimal kehamilan ulama sepakat yaitu 6 bulan mayoritasnya selama 9 bulan. *Iddah* akan berakhir setelah keluarnya sesuatu dari rahim wanita secara keseluruhan dan sudah memiliki bentuk. Bagi wanita yang tidak haidh *iddahnya* selama tiga bulan, hal ini di benarkan untuk wanita kecil dan wanita tua yang tidak haidh, baik haidhnya masih berlangsung atau sudah terputus. Berdasarkan firman Allah SWT al-qur'an surat ath-Thalaq ayat 4

Penjelasan dari kata menopause pada ayat diatas ialah perempuan yang sudah lanjut usia sehingga tidak lagi mengalami haid. Oleh karenanya *iddahnya* cukup sampai dengan tiga bulan.¹¹⁰ *Iddah* dengan mengikuti perhitungan bulan dan harus wajib dijalani karena sebagai ganti dari *quru'* bagi seorang wanita yang dicerai dalam keadaan belum pernah keluar darah haid, belum cukup usia sembilan tahun (anak kecil), dan wanita yang sudah tidak subur lagi (menopause). Untuk penetapan usia menopause pada usia 70 tahun menurut madzhab Maliki, 60 tahun madzhab Syafi'I, dan 50 tahun menurut madzhab Hambali dan Hanafi 50 tahun.

¹¹⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 789.

Ihdad yaitu “masa berkabung dari meninggalnya sang suami tercintanya ialah 4 bulan sepuluh hari, dengan larangan-larangan yang sudah ditentukan ialah seperti: bercelak mata, berdadndan, keluar dari rumah untuk jalan-jalan perkara ini belum dibolehkan kecuali masa kabungya sudah selesai. kecuali dalam keadaan yang mendesak”¹¹¹ Hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya diperuntukkan terhadap perempuan yang hidup di dunia. Tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan terakhir serta mengenang sang suami. ¹¹² Dasar hukum *ihdad* yang diambil yaitu bersumber dari al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234. Berkabungnya istri yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari sedangkan selain dari kewafatan suami istri tidak diperkenankan berkabung melebihi tiga hari, seperti, ibu, bapak, atau kerabat dekat yang wafat. Hal ini berdasarkan hadits shahih,

Masa ‘*iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 dikelompokkan menjadi empat macam yaitu: Putus perkawinan karena meninggalnya suami iddanya 130 hari, Putus perkawinan karena perpisahan waktu tunggu wanita yang haid tiga kali sucian atau dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Untuk wanita yang hamil kemudian perkawinannya putus karena perceraian maupun wafatnya suami maka *iddahnya* sampai melahirkan secara total tidak ada sisa dalam rahim. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga megatur

¹¹¹ Abdul, Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2013), 302.

¹¹² Ahmad Sunarto, *Tarj Hadis Shahih Muslim*, (Bandung: Husaini, 2002), 877.

masa berkabung seorang dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "masa berkabung"¹¹³

Peraturan *iddah* dalam KHI sama dengan pendapat ulama fiqih sedangkan berkabung dalam Kompilasi Hukum Islam juga berlaku untuk laki-laki yaitu menurut kepututan yang berlaku dimasyarakat sekitar. Karena yang berduka cita bukan hanya untuk wanita akan tetapi berlaku untuk laki-laki juga agar tidak menyakiti keluarga jika akan melangsungkan pernikahan. Waktu berkabung untuk laki-lai tidak ada ketentuan berbeda dengan wanita yang harus menjalani masa berkabung selama 4 bulan sepuluh hari.

2. Implementasi '*iddah* dan *iddah* bagi wanita Pekerja Pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Kata bekerja sendiri bermakna kegiatan melakukan sesuatu untuk menghasilkan sebuah karya sehingga memperoleh penghasilan berupa uang atau barang. Menurut Prof. Dr. Omas Ihromi yang dimaksud wanita bekerja ialah mereka yang menghasilkan karya dan dapat menghasilkan imbalan atau yang biasa disebut dengan upah.¹¹⁴ Kartono berpendapat wanita yang berada ditempat kerja merupakan wanita yang melakukan pekerjaan dan mengunggulkan kesanggupannya dan keahliannya untuk menghasilkan bayaran agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut Tambunan, tenaga kerja wanita atau TKW adalah unsur dari masyarakat

¹¹³ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), 76.

¹¹⁴ Nuning Nikmatul Hasanah, *Ihdad Bagi Wanita Karier*, 31.

yang ikut serta langsung dilapangan dalam tenaga kerja dan berperan sebagai pegawai.

Dari pendapat di atas dapat ditemukan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan tujuan utamanya ialah untuk mendapatkan upah sebagai imbalan dari pekerjaan tersebut. Dari upah itu maka kebutuhan ekonomi akan terpenuhi sehingga tidak ada perbedaan pekerja laki-laki maupun perempuan karena tujuannya sama ialah untuk mendapatkan imbalan.

Para wanita di Desa Alas Sumur Lor banyak yang bekerja diluar rumah sebagai pekerja pabrik rokok, akan tetapi mereka tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang perlu diketahui ialah bagaimana mereka menjalankan *iddah* dan *ihdadnya* sedangkan mereka harus tetap bekerja diluar rumah seperti biasa. Kerena pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban menjalankan *iddah* dan *ihdad* ini ternyata masih kurang memahaminya.

Hasil pemaparan dari informan mereka melakukan pekerjaannya seperti biasa meski tidak lagi dibantu oleh suami karena suaminya telah meninggal dunia. Karena kehidupan yang terus berjalan mereka juga harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga apa lagi biaya anak-anak sekolah. Faktor utama mereka tetepa bekerja ialah demi tercapainya kebutuhan keluarga. Sebagian dari ibu-ibu itu mengetahui tentang *iddah* dan *ihdad* hanya saja sulit untuk diterapkan sesuai syariat, karena tidak membolehkan keluar rumah sampai masa *iddah* itu selesai akan tetapi

alasan mereka keluar rumah itu untuk bekerja karena tidak mungkin mereka hanya berdiam diri di rumah selama masa *iddah* tanpa adanya pemasukan. pekerjaan yang mereka lakukan tidak mengharuskan untuk berdandan apalagi berpakaian menarik, yang dibutuhkan hanyalah memakai seragam dengan rapi dan disiplin. Itulah yang dilakukan para pekerja saat melakukan pekerjaan.

Bahwa wanita yang tengah menjalani masa *iddah* dan *ihdad* mereka keluar rumah untuk bekerja. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga adalah hal yang darurat mereka harus tetap bekerja karena beban nafkah ditanggung sendiri tidak lagi dibantu oleh suami. Mencarikan nafkah untuk keluarga adalah faktor utama dari keluarga untuk tetap bisa bertahan hidup jika tidak bekerja maka akan kehilangan pengasilan untuk bisa melanjutkan hidup seperti orang-orang yang ekonominya normal.

3. Penyelesaian problematika *iddah* dan *ihdad* bagi wanita Pekerja Pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Madzhab Hanafi memberikan perbedaan antara wanita yang ditalak dengan wanita yang suaminya tutup usia,, diharamkan bagi wanita yang ditalak dan telah mencapai akil baligh, merdeka, dan muslimah yang menjalani masa *iddah* dari pernikahan yang sah untuk keluar rumah disiang hari dan malam hari tanpa memperdulikan itu adalah talak ba'in ataukah talak tiga, atau juga talak raj'i. Sementara bagi wanita yang suaminya meninggal dunia tidak boleh keluar rumah pada malam hari akan tetapi boleh keluar rumah disiang hari untuk mencari nafkah karena

wanita yang suaminya sudah wafat tidak lagi mendapatkan nafkah dari suaminya maka dari itu dibolehkannya keluar rumah disiang hari dan tidak keluar rumah saat malam hari karena sudah tidak ada keperluan. Berbeda dengan wanita yang dicerai hidup dia masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan wanita keluar rumah yang tengah menjalani masa *iddah* karena rasa takut, adanya pencurin dan hal yang mendesak lainnya pendapat ini sependapat dengan madzhab Hanafi. Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan secara mutlak wanita itu untuk keluar disiang hari untuk memenuhi kebututuhannya tanpa memperdulikan dirinya apakah ditalak ba'in atau ditinggal wafat oleh suaminya Madzhab Syafi'i juga tidak membolehkan seorang wanita yang menjalani masa *iddah* untuk keluar dari rumahnya, entah itu adalah talak raj'i, talak ba'in atau suaminya meninggal dunia maka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah kecuali alasan yang darurat. Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'I wanita yang sedang *iddah* tidak diperbolehkan keluar rumah, sedangkan menurut Madzhab maliki Dan Hambali boleh keluar rumah karena alasan yang darurat. Dan untuk wanita yang berkabung (*ihdad*) menurut kesepakatan diperbolekannya untuk keluar rumah dengan adanya darurat seperti mencari nafkah disiang hari untuk memenuhi kebutuhan hidup karena wanita yang *iddah* masih berhak mendapatkan nafkah sedangkan wanita yang ditinggal wafat oleh

suaminya sudah tidak lagi mendapatkan nafkah sebab suaminya sudah meninggal dunia.

Sesuai dengan pendapat para madzhab dan ulama fiqh yang lain bahwa wanita yang menjalankan *iddah* dan *ihdad* harus menahan diri mereka agar tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, memakai pakaian yang terlalu mencolok, memakai wangi-wangian dan berdandan. Dan fakta yang terjadi dimasyarakat desa Alas Sumur Lor wanita yang ditinggal wafat suaminya mereka tetap keluar rumah untuk bekerja dengan alasan yang darurat atau mendesak yaitu untuk mencari nafkah keluarganya akan tetapi selama melakukan pekerjaan mereka tidak dituntut untuk berdandan maupun berpakaian yang menarik yang artinya mereka masih menjalankannya dengan baik karena niatnya sangatlah mulia yaitu mencarikan nafkah untuk keluarga.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa wanita yang tengah menjalani masa *iddah* dan *ihdad* mereka keluar rumah untuk bekerja. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga adalah hal yang darurat mereka harus tetap bekerja karena beban nafkah ditanggung sendiri tidak lagi dibantu oleh suami. Mencarikan nafkah untuk keluarga adalah faktor utama dari keluarga untuk tetap bisa bertahan hidup jika tidak bekerja maka akan kehilangan pengasilan untuk bisa melanjutkan hidup seperti orang-orang yang ekonominya normal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Ketentuan dan batasan-batasan *iddah* dan *ihdad* sudah ditentekn oleh syariat yaitu mengikuti nas dari al-qur'an dan hadits wanita yang ditalak harus menunggu tiga kali *quru'* yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228, wanita yang hamil kemudian bercerai dari suaminya karena talak atau kewafatan suami terdapat pada surat at-Thalaq ayat 4 dengan masa *iddah* sampai wanita itu melahirkan kadungannya, kemudian wanita yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan tidak hamil maka *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari berdasarkan pada surat al-Baqarah ayat 234. Dan untuk wanita yang sudah tidak haid (menopause) *iddahnya* ialah selama 3 bulan serta berlaku juga untuk anak kecil yaitu terdapat pada surat ath-Thalak ayat 4. Dalam kompilasi hukum islam juga sudah di aturnya lamanya masa *iddah* yang harus dijalani yaitu pada pasal 153 ayat 1 samapi 6, 154 dan 155 sedangkan berkabung tertulis pada pasal 170 bab XIX bahwa berkabung tidak hanya diperuntukkan perempuan akan tetapi untuk lelaki juga akan tetapi waktu untuk laki-laki tidak ada ketentuannya berapa lama untuk berkabung dari meninggalnya istri.
2. Implementasi dari *iddah* dan *ihdad* wanita pekerja pabrik rokok ialah mereka menjalankan hari-harinya seperti biasa setelah kewafatan suami maupun pisah hidup. Karena mereka tidak lagi bersama suami pekerjaan yang dilakukan tetaplah sama untuk menunjang kebutuhan ekonomi

keluarga dan tidak ada alasan lain untuk mereka tidak bekerja, meski masa *iddah* dan *ihdad* melarangnya untuk keluar rumah namun niat mereka hanyalah untuk mencari nafkah tidak dengan berpakaian yang menarik maupun berdadndan.

3. masa *iddah* dan *ihdad* mewajibkan mereka untuk menjauhi larangannya untuk sementara waktu yaitu seperti keluar rumah, berdandan serta berpakaian yang bisa menarik perhatian laki-laki lain sebelum selesai masa *iddahnya*. Problematika yang ada pada wanita pekerja pabrik rokok ialah ketidaksesuaian aturan syariat dengan aturan pabrik pada wanita yang tengah menjalankan *iddah* dan *ihdad*. Akan tetapi syariat masih membolehkan wanita pekerja pabrik rokok dengan masa *iddah* dan *ihdad* untuk tetap bekerja dan menyesuaikan peraturan dari pabrik tersebut kebolehan untuk keluar rumah dalam hal darurat yaitu keluar rumah untuk mencari nafkah karena sudah tidak lagi bersanding dengan suami.

B. Saran

1. Pabrik rokok harusnya mempunyai aturan untuk kariyawanya berapa lama mereka harus libur dan sebab tidak masuk kerja serta upah yang harus dibayakan kepada karyawan hendaknya mengikuti peraturan yang tertera pada Undang-undang ketenagakerjaan.
2. Bagi kariyawan yang tengah menjalani *iddah* dan *ihdad* hendaknya menahan diri terlebih dahulu agar tidak mempercantik diri selama melakukan pekerjaan dan tidak keluar dari rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak apalagi keluar dari rumah pada malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asy- syaukani, Al- Imam. *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3.
- As-sindi, Syaikh Muhammad Abid. *Musnad Syafi' I* juz 5.
- 'Uwaudah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.
- al-Ansari, Abu Yahya Zakariyyah. *Fath al-Wahbah*. Cet II. Semarang: Toha Putra 1998.
- Al-Juzairi, Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh*. Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. 1996. jilid 4.
- al-Juwairi, Ali Ahmad. *Hikmatut Tashri' Wa Falsafatuhu*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqih Empat madzhab jilid 5*.
- Alqur'an Al-Karim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2011.
- As- shobuni, Muhammad Ali. *Rowangul Bayan Tafsirul Ayatil Ahkam Minal qur'an*.
- As-subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Aziz, Abdul dan Abdul Wahab. *Fiqih Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: AMZAH. 2009.
- az-Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu jilid 9*
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Busriyanti. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press. 2013.
- Dadan, Muttaqien. *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Cita Pres. 2006.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negeri-negeri Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.

- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.
- J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Kamal, Abu Malik bin Sayyid Salim. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. 2007.
- Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia. 2006.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 94.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Nawawi. *Shahih Muslim*. Juz V. Kairo: Daar Al-Hadits. 2005.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qorashi, Baqir Sharif. *Keringat Buruh*. Jakarta: Penerbit Al-Huda. 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtaid*. Pustaka Azzam.
- Shalil, Su'ad Ibrahim. *Fiqih Ibadah Wanita*, diterjemahkan oleh Nadirsah Hawari. Jakarta: Amzah. 2011.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. R dan D*. Bandung: Alfabeta 2014
- Sunarto, Ahmad. *Tarj Hadis Shahih Muslim*. Bandung: Husaini. 2002.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: PT Remaja Rodsakarya. 2010.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2010.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan disekolah*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.

Zaidnuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

SKRIPSI

Hasanah, Nuning Nikmatul. *Skripsi Ihdad Bagi Wanita Karier Analisis Pendapat Tokok Agama di Kabupaten Jember*. Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq. 2022.

Luthfiana, Ria. *Skripsi Cuti Iddah Bagi Wanita Karier Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama' Malang*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2019.

Nuraini, Dita. *Skripsi Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan. 2018.

Nurindayani, Sukma. *skripsi Peranan Wanita Buruh Pabrik Dalam Menunjang Kesejahteraan Pendapata Keluarga di Kabupaten Gowa (Studi Kasus PT Harapan Tunggal)*, UIN Alauiddin Makassar. 2021.

Pawewang, Farhan *Skripsi Ihdad Wanita Karier yang Dicerai Mati Menurut Pandangan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Tuminting Kota Manado*, Manado: IAIN Manado. 2020.

Saidi, Muhadir. *Skripsi Pelaksanaan Ihdad Oleh Wanita Pekerja yang ditnggal Mati Oleh Suami ditinjau Dari Fiqih Munakahat Studi Kasus di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2021.

Sari, Sartika Indah. *Skripsi Peran Ganda Isteri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita Studi Kasus Dipasar Aceh Kecamatan Baiturrahan Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2019.

JURNAL

Ambarwati, Amiroh *Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Muzawah. Vol. 1 No. 2. (Juli-Desember 2009): 106.

Darayani, Nina. “*Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas di Desa Lubuk Karet Kecamatan Brtung Kabupaten Banyuasin*”. Jurnal Societa. Vol 4. No. 2. (desember: 2016), 65.

Sali Susiana, *Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Feminisme*, Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 2 (Desember: 2017), 2011.

Solihatin, Isna Rahmah. *Konsep Alqur'an Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender (2017). 42-43.

PERUNDANG-UNDANGAN

Intruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. (Jakarta: Permata Press, 2000).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan

WEBSITE

<http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontenporer.html> Diakses. pada tanggal 17 Agustus 2021. pukul 22.07.

KBBI Online.

Kurniawan, Aris. *13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*. Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 November 2021.

WAWANCARA

Ibu Era 17 Desember 2022.

Alfiatun Hasanah 17 Desember 2022.

Ibu Supiya 20 Desember 2022.

Arbaina 20 Desember 2022.

Sus marwati 10 Januari 2023.

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis <i>Ihdad</i> dan <i>iddah</i> Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Alas Sumur lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)	<ol style="list-style-type: none"> <i>Ihdad</i> dan <i>iddah</i> perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam Penyelesaian problematika <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i> wanita pekerja pabrik rokok 	<ol style="list-style-type: none"> Ketentuan dan batasan-batasan <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i> perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam Penyelesaian problematika <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i> wanita yang bekerja dipabrik rokok 	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan Umum tentang <i>iddah</i> Tinjauan umum tentang <i>ihdad</i> Tinjauan tentang <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam Tinjauan umum tentang pekerja wanita dan aturan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber Data Primer: wanita yang bekerja dipabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Sumber Data Sekunder: Rujukan Buku-buku, skripsi, dan jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian Kualitatif Deskriptif Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> Apa saja ketentuan dan batasan-batasan <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i> bagi wanita pekerja pabrik rokok perspektif fiqih dan Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana penyelesaian problematika <i>ihdad</i> dan <i>iddah</i> wanita pekerja pabrik rokok di Desa Alas Sumur Lor?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Eka Wangi Rahmatun hasanah

Nim : S20181146

Program Studi : Hukum Keluarga Islam/Al-Akhwat As-Syakhsiyyah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS
KIAI HAJI
JEMBER

Jember, 07 Juni 2023
Saya yang menyatakan,

METERAN
TEMPEL
E: 87CAKX518200954

NUR EKA WANGI RAHMATUN H
NIM. S20181146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B. 3289/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2022

23 November 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak/Ibu Kepala Desa

Alas Sumur Lor.

Di -

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah
Nim : S20181146
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis *Ihdad* dan *Iddah* Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Alas Sumur Lor Kec. Besuk Kab. Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN BESUK
DESA ALASSUMUR LOR

Jl . Boran Dusun Krajan Rt 004 Rw 001 Kode Pos 67283.
 E- mail:alassumurlor@gmail.com

SURAT KETERANGAN

470/ 028 /426.413.16/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa / Kelurahan Alassumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo:

Nama	: MUYONO
Tempat / Tanggal Lahir	: Probolinggo / 09 November 1982
Jenis Kelamin	: Laki Laki
Agama	: Islam
Jabatan	: Kepala Desa Alassumur lor
No. NIK	: 3513130603820003
Alamat	: Dusun Krajan RT.004, RW.002, Alassumur lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo

Menerangkan Dengan Sebenar benarnya Bahwa :

Nama	: NUR EKA WANGI RAHMATUN HASANAH
Nim	: S20181146
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga
Universitas	: Universitas Islam Negeri KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Alamat Universitas	: Jl. Mataram No 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136


Menerangkan Dengan sebenarnya Bahwa orang tersebut Telah melakukan penelitian Di Desa Alassumur lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo Terkait "Analisis Ihdad Dan Iddah Wanita pekerja pabrik rokok perspektif Fiqh Dan kompilasi Hukum Islam (Study kasus di Desa Alassumur lor kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo) "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama anda bekerja di pabrik rokok?
2. Berapa gaji yang anda terima sebagai buruh pabrik rokok?
3. apa alasan anda memutuskan untuk tetap bekerja di pabrik?
4. Apa yang anda rasakan setelah tidak lagi bersama suami?
5. Bagaimana proses perizinan di pabrik rokok jika tidak masuk bekerja?
6. Apakah ada kesulitan selama anda bekerja di pabrik rokok?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R







JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nur Eka wangi Rahmatun Hasanah

Nim : S20181146

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis *Ihdad* dan *iddah* Wanita Pekerja Pabrik Rokok Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Alas Sumur lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)

HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
Jum'at, 25 November 2022	Penyerahan Surat Izin Penelitian dan proses perizinan Kepada Sekretaris Desa Alas Sumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo	
Sabtu, 17 Desember 2022	Wawancara kepada Ibu Era yang bekerja di PT. HM SAMPOERNA TBK	
Sabtu, 17 Desember 2022	Wawancara kepada Alfiatun Hasanah yang bekerja di PT. HM SAMPOERNA TBK	
Selasa, 20 Desember 2022	Wawancara kepada Ibu supiya yang bekerja di PT. Surya Putera Eka Karunia	
Selasa, 20 Desember 2022	Wawancara kepada Ibu Arbaina yang bekerja di PT. SECCO NUSANTARA TBK	
Selasa, 10 Januari 2023	Wawancara kepada Ibu Sus Marwati yang bekerja di PT. HM SAMPOERNA TBK	

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Era



Wawancara dengan Ibu Alfiatun Hasanah



Wawancara dengan Ibu Supiya



Wawancara dengan Ibu Arbaina



Wawancara dengan Ibu Sus Marwati



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT. HM SAMPOERNA TBK.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Tahun 2021 - 2023

J E M B E R

- (10) Apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan ketentuan seperti tersebut di atas, maka ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama tidak berlaku dan diganli dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

BAB IX PENGUPAHAN

PASAL 25 STRUKTUR DAN SKALA UPAH

- (1) Setiap Pekerja menerima Upah yang ditentukan menurut tingkatan jabatan masing-masing.
- (2) Tingkatan jabatan Pekerja ditentukan atas dasar uraian jabatan dan spesifikasi jabatan.
- (3) Perusahaan menetapkan skala Upah untuk setiap tingkatan jabatan.

PASAL 26 PEMBAYARAN UPAH

- (1) Tanggal pembayaran Upah bagi Pekerja adalah suatu tanggal yang ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan jenis dan status Pekerja.
- (2) Perusahaan mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan Upah Pekerja dimasukkan ke dalam rekening bank Pekerja yang telah terdaftar di Perusahaan.

PASAL 27 PENINJAUAN UPAH

- (1) Perusahaan melakukan peninjauan Upah setiap tahun bagi Pekerja.
- (2) Ketentuan secara rinci tentang peninjauan Upah bagi Pekerja ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Perusahaan.

PASAL 28 PENGATURAN UPAH PADA SAAT TIDAK MASUK KERJA

- (1) Hari Libur dan Hari Istirahat Mingguan:
 - a. Semua Pekerja berhak atas Hari Libur.
 - b. Pekerja berhak mendapatkan Hari Istirahat Mingguan.
 - c. Perusahaan berhak mengatur dan menentukan Hari Istirahat Mingguan Pekerja sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

(2) Cuti Tahunan Perusahaan memberikan cuti tahunan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan.

(3) Cuti khusus:

- Pekerja menikah	5 hari
- Pekerja mengkhitan anak	2 hari
- Pekerja membaptiskan anak	2 hari
- Pekerja menikahkan anak	3 hari
- Isteri Pekerja melahirkan	5 hari
- Isteri Pekerja gugur kandungan	3 hari
- Anggota keluarga Pekerja (suami/isteri, orang tua/mertua/tiri/angkat, anak tiri/angkat/menantu) meninggal dunia	6 hari
- Anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah meninggal dunia	3 hari
- Suami/Isteri/Anak/menantu/orang tua/mertua mengalami kondisi medis dan tidak ada yang menjaga dan dibuktikan dengan surat dokter/medis	6 hari per tahun
- Pernikahan kakak/adik Pekerja	1 hari
- Kematian untuk adik,kakak, adik/kakak ipar	2 hari
- Pekerja yang mengadopsi anak	1.5 bulan

(4) Cuti Haid:

Pekerja yang sakit pada saat haid tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua, jika keadaannya memang betul-betul tidak memungkinkan untuk bekerja. Dengan syarat harus mendapatkan surat keterangan dokter yang ditunjuk atau dokter perusahaan.

(5) Pekerja yang hamil berhak istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan.

(6) Apabila surat keterangan dokter yang ditunjuk atau dokter Perusahaan telah menentukan hari dan tanggal cuti melahirkan kepada Pekerja dan Pekerja tersebut melahirkan sebelum waktu yang telah ditentukan dokter Perusahaan, maka Pekerja berhak atas cuti melahirkan penuh.

(7) Pekerja yang mengalami keguguran kandungan diberikan istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Apabila surat tersebut menyatakan bahwa kandungan digugurkan dengan sengaja dan tanpa alasan medis yang sah, maka Upah selama istirahat tersebut tidak dibayar.

(8) Cuti Sakit:

Pekerja berhak atas cuti sakit, apabila mendapat keterangan sakit dari dokter yang ditunjuk atau dokter perusahaan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HM SAMPOERNA TBK.

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Tahun 2021 - 2023

PLANT PROBOLINGGO

G. STRUKTUR DAN SKALA UPAH

- I. **Pekerja Production & General Group berstatus Pekerja Tetap**
 1. Masing-masing Pekerja Production & General Group berstatus Pekerja Tetap diklasifikasikan dalam 4 (empat) tingkatan/level sesuai dengan pekerjaan dan jabatannya.
 2. Upah Pekerja Production & General Group berstatus Pekerja Tetap mengikuti klasifikasi jabatan yang dimaksud nomor 1 diatas.
 3. Pekerja Production & General Group berstatus Pekerja Tetap yang masih menjalani Masa Percobaan diberikan upah sekurang-kurangnya sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota.
 4. Peningkatan dan penentuan level Pekerja Production & General Group berstatus Pekerja Tetap sepenuhnya merupakan wewenang Perusahaan.
 5. Upah tidak dibayar bila Pekerja Production & General Group tidak masuk bekerja, kecuali cuti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

- II. **Pekerja Produksi SKT berstatus Pekerja Tetap**
 1. Upah Pekerja Produksi SKT berstatus Pekerja Tetap ditetapkan sesuai satuan waktu dengan standar produksi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
 2. Upah tidak dibayar bila Pekerja Produksi SKT tidak masuk bekerja, kecuali cuti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

H. PENINJAUAN UPAH

1. Apabila ada perubahan atau perbaikan dari sistem kerja dalam proses produksi, Perusahaan berhak untuk merubah dan menata kembali tarif upah dan premi Pekerja Production & General Group dan Pekerja Produksi SKT berstatus Pekerja Tetap yang berlaku serta menetapkan upah penyesuaian selama masa peralihan.
2. Untuk Pekerja Production & General Group dan Pekerja Produksi SKT berstatus Pekerja Tetap, peninjauan upah dilakukan tiap tahun pada permulaan bulan Januari tahun takwim setelah wakil Serikat Pekerja dan wakil Perusahaan secara bersama melakukan survey pasar dengan mengacu kepada mekanisme yang digunakan oleh Dewan Pengupahan pada saat itu.
3. Dalam kondisi tertentu, dimana hasil survey di luar batas kewajaran dan dipandang dapat mengganggu daya saing, maka peninjauan upah Pekerja Production & General Group dan Pekerja Produksi SKT berstatus Pekerja Tetap akan ditentukan berdasarkan kemampuan Perusahaan.
4. Perusahaan dapat menentukan peninjauan upah yang berbeda untuk lokasi Plant yang berbeda.

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Nur Eka Wangi Rahmatun Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 11 Mei 1999
Alamat : Dusun Bataan RT 002/RW 002 Desa
Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 085932232790
Email : nurekawangirh@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Falah : (2005-2007)
2. SDN 2 kalimas : (2007-2012)
3. MTS Nurul Qur'an : (2012-2015)
4. Madrasah Aliyah Nurul Qur'an : (2015-2018)
5. UIN KHAS Jember : (2018-Sekarang)